

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA
TAHAP PENYELIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI MENURUT KONSEP PENGELOLAAN
KEKAYAAN DALAM ISLAM
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

REZI AKMAL

NIM. 190106040

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PADA TAHAP PENYELIDIKAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT KONSEP
PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM ISLAM
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REZI AKMAL
NIM. 190106040
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Pembimbing I,


Sitti Mawar, S. Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,


Amrullah, LLM
NIP. 198212110215031003

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TAHAP
PENYELIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT KONSEP PENGELOLAAN DALAM ISLAM (Studi Kasus
pada kejaksaan negeri Bireuen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 April 2023 M
22 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar S. Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,




Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212112015031003

Penguji I,



Muhammed Jabal, MM
NIP. 197005122014111001


Penguji II,



Husni Ajalil, MA
NIDN. 131128301

Mengetahui,

**Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rezi Akmal
NIM : 190106040
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Yang menyatakan



[Signature]
Rezi Akmal
NIM. 190106040

ABSTRAK

Nama : Rezi Akmal
NIM : 190106040
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)
Tebal Halaman : 78
Pembimbing I : Sitti Mawar, S. Ag., M.H
Pembimbing II : Amrullah, LLM
Kata Kunci : Pengembalian, Penyelidikan, Keuangan, Perkara Korupsi, Pengelolaan Kekayaan, Islam

Problematika terbesar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini ialah terkait pengembalian aset hasil dari tindak pidana korupsi terdapat ketidakseimbangan antara kerugian negara dengan pengembaliannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bireuen dan juga mengetahui kepentingan penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, wawancara dan dokumentasi berupa audio serta visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan atas tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Kejaksaan Negeri Bireuen merujuk pada Pasal 35 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003, Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018. Menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam kepentingan penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara disebut sebagai Masalah Mursalah dalam menjaga harta, yaitu berdasarkan atas biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara terhadap perkara tersebut. dan jika dilanjutkan dapat menimbulkan ketidak efisiensi anggaran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kekurangan dan ***“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)”***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah, LLM. selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Dedy Iskandar dan Ibunda Nurmala Hayati serta adik tercinta Naufal Hidayat, dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 khususnya unit satu, kemudian teman teman dari kelompok KPM Gampong Manyang Lancok, kemudian juga kepada seluruh BKPRM Mesjid Baitunnur Kecamatan Peudada, dan juga kepada sahabat sahabat terdekat saya Hafidz Azzaki, Risqullah Mahdi, Muhammad Ryzki Ari, Mauliana Yusuf, Marsarahwati Rezki, kepada semua pihak yang tidak data disebutkan satu persatu. tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia di tengah proses pembuatan skripsi. Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Kejaksaan Negeri Bireuen dan juga kepada Bapak Prof. Mohd Din yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 24 Maret 2023
Penulis,

Rezi Akmal

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِی...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ

-AL-Madīnatul-Munawwarah
-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّل	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نِعْمَ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aurf al-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهُ مَرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
--------------------------------	------------------------------

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِنَاغَةً مَّبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara bersama Mohd Din di Ruang Dosen Senior Universitas Syiah Kuala 91
- Gambar 2 Wawancara Muhammad Rhazi, Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bireuen..... 92



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	78
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	79
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Kabupaten Bireuen	80
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	81
Lampiran 5: Protokol Wawancara.....	83
Lampiran 6: Verbatim Wawancara Dengan Kasi Pidsus Kejari Bireuen Yaitu Muhammad Rhazi, S.H, M.H.....	85
Lampiran 7: Verbatim Wawancara dengan Mohd Din dari Fakultas Hukum Universitas Syaih Kuaka	88



DAFTAR ISI

LEMBARANJUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metodologi Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA TINJAUAN TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM ISLAM.....	18
A. Tinjauan Tentang Keuangan Negara	18
1. Pengertian Keuangan Negara	18
2. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara	20
3. Tinjauan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	22
4. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Perbuatan Korupsi	26
B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	29
1. Wewenang Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan.....	29
2. Wewenang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	33
3. Wewenang Penerapan Asas Oportunitas	36
C. Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam.....	40
1. Pengertian Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam	40

2. Syarat Dan Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam...	43
3. Landasan Hukum Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam	46
4. Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam.....	48
5. Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam	50
BAB TIGA KETENTUAN HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN KEPENTINGAN HUKUM DIDALAMNYA.....	53
A. Ketentuan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Bireuen	53
B. Kepentingan Hukum Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam	64
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan sosial baik itu masyarakat sipil maupun pemerintah harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang baik tentunya aturan hukum yang mengikuti perkembangan zaman di mana hukum tersebut memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam implementasinya tanpa menghendaki adanya perbedaan hak, perbedaan ras, keturunan, suku, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial dan lain-lain.¹

Tujuh puluh tujuh tahun setelah Indonesia merdeka hingga sampai saat ini, eksistensi dalam perkembangan hukum dan juga penegakannya masih menjadi masalah besar bagi pemerintah Indonesia, di mana perkembangan zaman yang begitu cepat tidak selalu diimbangi dengan aturan dan penegakan hukum yang baik. Salah satunya yaitu terkait dengan permasalahan tindak pidana korupsi.² Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan kejahatan lama yang terus berkembang dengan berbagai motif. Praktik korupsi di Indonesia, telah berlangsung sejak era orde lama, di mana Pemerintah telah melakukan banyak upaya baik secara pembentukan aturan hukum dan pembentukan lembaga penegakannya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, di antaranya melalui pembentukan Undang-Undang

¹Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983), hlm.10.

²Monavia Ayu, “*Bagaimana Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia?*”.DiaksesMelalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/bagaimana-persepsi-publik-terhadap-penegakan-hukum-di-Indonesia>, tanggal 31 Juli 2022.

No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi melalui pelaksanaan “Operasi Budhi” dan dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin oleh Jaksa Agung, namun kebijakan tersebut dirasa belum cukup efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi pada saat itu.

Kemudian penegakan tindak pidana korupsi berlanjut Pada masa Orde Baru yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diimplementasikan melalui kegiatan “Operasi Tertib” yang dilakukan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, namun perkembangan zaman yang begitu cepat serta diikuti oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi korupsi di Indonesia semakin berkembang sehingga pemerintah merasa Undang-Undang tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Saat ini Secara yuridis penegakan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Menurut Nurdjana kejahatan korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa dan tidak bermoral yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam hal menguntungkan kepentingan pribadi maupun korporasi dengan merugikan orang lain (dalam hal ini yaitu negara) yang dilakukan oleh subyek hukum yang langsung melanggar nilai-nilai dari hukum positif di Indonesia.⁴ Secara internasional korupsi juga diakui sebagai fenomena global yang bersifat *extraordinary crime*. Kejahatan Korupsi bukan hanya sekedar sebuah tindak pidana, melainkan perbuatan yang diliputi oleh kompleksitas pelanggaran nilai,

³DPP IKA UNNES, *Pemberantasan korupsi di indonesia*, (Semarang: Widyakarya, 2008), hlm. 195.

⁴IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 14.

moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran yang luar biasa, sifatnya sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut tentunya diperlukan pendekatan-pendekatan lain yang bersifat luar biasa pula dalam pemberantasannya, baik dalam bentuk pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).⁵

Problematika terbesar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini ialah terkait pengembalian aset hasil dari tindak pidana korupsi, dari data yang dihimpun oleh ICW dari tahun 2017 hingga akhir 2021 pemulihan kerugian keuangan negara dari penanganan kasus korupsi hingga saat ini masih jauh dari kata sempurna. Pada tahun 2017 kerugian negara dari tindak pidana korupsi mencapai Rp 24,4 triliun namun, pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti hanya sebesar Rp 1,4 triliun, kemudian pada tahun 2018 Kerugian negara akibat kasus korupsi berjumlah Rp 9,2 triliun namun uang pengganti yang berhasil dilakukan hanya Rp 838 miliar, kemudian pada tahun 2019 kerugian negara akibat kasus korupsi berjumlah mencapai Rp 12 triliun namun, lembaga penegak hukum hanya berhasil mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 748 miliar melalui uang pengganti kemudian pada tahun 2020 kerugian negara akibat kasus korupsi tercatat berjumlah mencapai Rp 56 triliun, tapi pengganti atas perbuatan tersebut hanya Rp 19,6 triliun dan pada tahun 2021 kerugian negara akibat kasus korupsi berjumlah Rp 62,9 Triliun namun uang pengganti atas kerugian negara tersebut hanya Rp 1,4 Triliun. Dari data data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara kerugian negara dengan pengembaliannya.

ICW menyatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mengembalikan kerugian negara ialah dikarenakan faktor internal instansi-intansi yang mengedepankan penanganan tindak pidana korupsi pada sebatas pemenjaraan terpidana saja dan tidak memprioritaskan pada pengembalian

⁵Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7.

kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua dikarenakan faktor kurangnya integritas dan profesionalitas dari aparat-aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi.⁶

Menurut Rida dan Yusona salah satu upaya yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini ialah bukan semata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dikembalikan sepenuhnya dengan segala cara yang dibenarkan menurut Undang-undang, karena pada hakikatnya cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).⁷

Salah satu instansi penegak hukum yang berwenang menurut Undang-undang dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia selain daripada KPK dan Kapolri ialah Kejaksaan. Kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “*melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*”.⁸ Pengertian makna tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang salah satunya adalah terkait Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Tentang

⁶Irfan Kamil: “ICW :Pengembalian Kerugian Negara Pada Kasus Tindakan Korupsi Belum Maksimal”<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-negara-pada-kasus-tindakan-korupsi-belum-maksimal>, tanggal 1 Agustus 2022.

⁷Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Rechten, Vol. 1.No. 3, 2019.

⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Beberapa kewenangan khusus yang juga dapat dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik pada tingkat penyelidikan penyidikan, penuntutan hingga pada proses pemidanaan ialah seperti tindakan pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan aset, pelelangan harta benda dan lain sebagainya, yang memiliki maksud dan tujuan utama salah satunya untuk mengembalikan kerugian negara sebesar besarnya tentunya dengan cara cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dalam pelaksanaannya.¹⁰

Umumnya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi proses yang ditempuh oleh Kejaksaan baik pada tingkat penyelidikan penyidikan dan penuntutan umumnya memiliki tahapan dan ketentuan yang sama hingga pelimpahan kepada pengadilan. Salah satu proses tersebut ialah tahap penyelidikan yaitu tahap kegiatan penyelidikan dalam menentukan perbuatan tersebut apakah diklasifikasikan sebagai tindak pidana ataupun bukan, artinya ketika perbuatan tersebut telah ditemukan adanya unsur pidana maka perbuatan tersebut dapat dilanjutkan pada tingkat penyidikan yaitu untuk mencari dan menemukan barang barang bukti yang nantinya akan diberitakan dalam bentuk dakwaan tertulis, implementasi hal tersebut di tegaskan melalui asas *dominus litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan yaitu sebagai perwujudan pengendali perkara pada tingkat penuntutan. Namun ketika sebuah perkara tindak pidana korupsi tidak ditemukannya cukup barang barang bukti pada tingkat penyelidikan dan penyidikan maka secara yuridis memerintahkan kepada pihak kejaksaan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).¹¹

⁹Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika, 2020), hlm 37.

¹⁰Kristina Yudi, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 69.

¹¹C. S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm.49.

Berbeda halnya dengan dua kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kejaksaan Bireuen yang dihentikan penyelidikannya di tengah jalan padahal nyatanya kasus tindak pidana korupsi tersebut telah ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana bahkan disertai lebih dari dua alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang seharusnya perkara tersebut masuk pada tahap penyidikan dan penuntutan, namun dengan pertimbangan kerugian dari perbuatan tersangka relatif kecil dan kerugian Negara yang di akibatkan oleh tindakan tersangka tersebut telah dikembalikan sepenuhnya pada tahap penyelidikan, dari latar belakang tersebut perkara tindak pidana korupsi dihentikan pada tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen pada saat itu.

Kronologinya kasus pertama ialah Tindak Pidana Korupsi dana bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilakukan oleh Mulyadi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dan Faisal selaku pegawai PPTK Kabupaten Bireuen dengan kerugian Negara sebesar RP. 100.000.000. Kronologi terjadinya tindak pidana korupsi tersebut ialah bermula ketika Dinas Sosial Kabupaten Bireuen hendak membagi dana bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 250 calon penerima dengan nominal sebesar Rp.2.000.000 perorang, namun sebelum dana tersebut diserahkan kepada penerima bantuan, terlebih dahulu penerima bantuan tersebut diarahkan untuk menandatangani slip kosong dan slip kosong tersebut dipegang oleh seorang pegawai dengan jabatan kasi di Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

Kemudian Mulyadi sebagai Kadinsos memerintahkan Faisal sebagai seorang pegawai PPTK untuk mencari barang pada toko-toko yang bersedia membayar pajak sebesar 15% maka toko tersebut akan di beli barang-barang yang dijualnya sebesar Rp. 1.600.000 dan dengan komitmen 15% tersebut menjadi keuntungan bagi Mulyadi dan Faisal yaitu sebesar Rp. 400.000 dengan pembagian kepada Mulyadi sebesar Rp. 300.000 dan sisanya Rp. 100.000 diberikan kepada Mulyadi sebagai koordinator lapangan. Jumlah kerugian

keuangan negara dalam perkara Korupsi tersebut ditaksir sebesar Rp. 100.000.000 dengan akumulasi keuntungan 400.000 dikalikan dengan 250 bantuan UEP, hingga kemudian kasus tersebut diketahui oleh pihak Kejaksaan Negeri Bireuen melalui laporan dari masyarakat, ketika perkara tersebut masuk pada tahap penyelidikan saudara Mulyadi beserta komplotannya mengakui kesalahannya dan mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut sepenuhnya hingga pihak Kejaksaan Negeri Bireuen menyatakan status perkara ditutup dan dihentikan penyelidikannya.¹²

Kemudian kronologi kasus kedua ialah tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2015-2016 yang dilakukan oleh Azhari M Thaeb selaku kepala Desa Paya Barat Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen yang merugikan keuangan negara sebesar RP. 144.646.091. Kronologi terjadinya tindak pidana korupsi tersebut berawal dari pemufakatan jahat beberapa Aparatur Desa untuk menyelewengkan Dana Desa pada tahun 2015-2016 dalam pengelolaannya yang kemudian diketahui oleh masyarakat dan melaporkan perkara tersebut, hingga pada tahap penyelidikan di tingkat kejaksaan negeri Bireuen dengan berdalih kerugian tersebut relatif kecil dan telah dikembalikan sepenuhnya pada tahap penyelidikan, maka Kejaksaan Negeri Bireuen menyatakan status perkara tersebut juga ditutup dan dihentikan penyelidikannya.

Melihat fakta hukum tersebut jika dilihat Secara ketentuan yuridis tindakan kejaksaan negeri Bireuen sangat bertentangan dengan Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal 4 menyatakan bahwa: "*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4*"

Pada hal di Indonesia sendiri khususnya pada Provinsi Aceh tercatat juga

¹²Safri, "*Kejari Bireuen Hentikan Kasus dugaan Korupsi Bansos UEP*". Di akses Melalui <https://www.acehnews.id/news/kejari-bireuen-hentikan-kasus-dugaan-korupsi-bansos-uep/index.html>. Pada 20 Agustus.

pernah terjadi beberapa kasus Korupsi yang sama dengan latar belakang kerugian negara yang ditimbulkan relatif kecil dan juga kerugian Negara tersebut telah dikembalikan sepenuhnya pada tahap penyelidikan, walaupun hal tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan akan tetapi kasus-kasus dibawah ini tetap dilanjutkan Kejaksaan setempat pada tahap penyidikan dan kemudian Kejaksaan Negeri setempat melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan merujuk pada UU No 31 Tahun 1999 pasal 4, beberapa perkara tersebut ialah:

1. Kasus korupsi penyelewengan APBG yang dilakukan oleh Bendahara Gampong Jumphoih Adan Kecamatan Mutiara Timur Pidie pada tahun 2017-2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32.000.000. Dalam proses penanganan perkara tersebut tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara sepenuhnya pada tahap penyelidikan, namun Kejaksaan Negeri Pidie tetap melanjutkan proses hukum pada tahap penyidikan dengan dasar bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus pembedaan.¹³
2. Kasus korupsi penyalahgunaan APBG yang dilakukan oleh RY yaitu aparat Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 73.532.900. Dalam proses penanganan perkara tersebut tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara sepenuhnya pada tahap penyelidikan, namun Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan tetap melanjutkan proses hukum pada tahapan selanjutnya dengan berdasar pada aturan hukum pasal 4 UU No 31 Tahun 1999.¹⁴

¹³Firman, "Kembalikan Kerugian Negara, Proses Hukum Dugaan Penyelewengan Uang Desa Di Pidie Ini Tetap Lanjut". Di akses melalui <https://beritakini.co/news/kembalikankerugianNegara-proses-hukum-dugaan-penyelewengan-uang-desa-dipidieinitetaplanjut/index.html>. Tanggal 6 agustus 2022.

¹⁴Hendrik Meukek, "Kembalikan Uang Korupsi Dana Desa, JPU: Proses Hukum Tetap Berlanjut". Di akses melalui <https://thetapaktuanpost.com/kategori/hukum/kembalikan-uang-korupsi-dana-desa-jpu-proses-hukum-tetap-berlanjut/>. Tanggal 7 agustus 2022.

Sama halnya dengan sudut pandang Islam dalam tindak pidana korupsi atas pengembalian kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum tentunya perbuatannya tersebut tetap di hukumi sebagai perbuatan yang haram, beralasan pada sebuah kaidah *fiqhiyyah* yaitu: segala sesuatu yang membuat suatu perkara wajib, maka perantarnya juga menjadi wajib, sama halnya dengan konteks hukum yang haram yaitu segala sesuatu yang membuat suatu perkara haram, maka perantarnya juga menjadi haram. Begitupun dalam konteks pengelolaan kekayaan dalam Islam terkait pengelolaan harta Negara yaitu mengharuskan pengelola bersikap adil dan bijaksana dalam memperoleh kekayaan, peningkatan kekayaan, perlindungan terhadap kekayaan dan pemurnian kekayaan terkait kepentingan dan kemaslahatan umat terlebih terkait permasalahan keuangan negara yang tentunya melibatkan hak-hak umat secara umum di dalamnya.

Tentunya secara analisa awal melihat dari beberapa contoh kasus di atas dengan dua kasus korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bireuen telah melanggar UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal 4. Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menghentikan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan atas dasar adanya pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi dengan mengambil judul: “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Bireuen?
2. Bagaimana kepentingan penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi dalam negeri ditinjau menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pada wilayah Kejaksaan Negeri Bireuen.
2. Untuk mengetahui kepentingan penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa referensi seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, guna dan tujuan untuk menghindari kekhawatiran adanya kesamaan penelitian dalam permasalahan yang akan diangkat, di antaranya yaitu:

1. Jurnal dari *Iustitia Omnibus* Vol 1 No. 1 yang berjudul "*Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*". Penelitian tersebut disusun oleh Herwan Budian, Dudu Duswara Machmudin, dan Joki T. Suroso yaitu mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana pada tahun 2019. Dalam jurnal tersebut peneliti

menekankan penelitiannya pada bagaimanakah pendekatan *Restorative justice* dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia dan kendala kendalanya dalam penerapan *Restorative justice* dalam pengembalian kerugian keuangan Negara. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan *Restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum yang kuat, dikarenakan implementasinya hanya ada pada instansi Kejaksaan dan hanya berpedoman pada surat edaran Jaksa Agung nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 dan juga dalam implementasinya pendekatan *Restorative justice* dalam tindak pidana korupsi di anggap bertentangan dengan UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana. Kemudian terkait kendala penerapannya yaitu masih adanya pro kontra dalam penegakan karena atas dasar anggapan *Restorative justice* hanya berlaku untuk korban dalam bentuk individu maupun kelompok masyarakat dan tidak dapat di implementasikan pada Negara yang menjadi korban, sehingga untuk proses mediasi sangat mustahil untuk dilaksanakan.¹⁵

2. Skripsi yang berjudul "*Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*". Skripsi tersebut disusun oleh Verdinan Pradana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut penelitian menekankan fokus penelitiannya pada bagaimanakah efektivitas penyelesaian tindak pidana

¹⁵Herwan Budian, Dudu Duswara Machmudin Dan Joki T "*Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*". Jurnal Iustitia Omnibus, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.

korupsi dengan kerugian negara yang kecil yang telah dikembalikan sepenuhnya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan pendekatan *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara yang kecil pada Kejaksaan Negeri pada Bandar Lampung memiliki persentase keberhasilan 40% dengan pertimbangan tersangka korupsi dengan kesadarannya sendiri telah mengembalikan sepenuhnya kerugian keuangan negara dan perkara korupsi tersebut tidak bersifat *still on going* yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, pertimbangan khususnya ialah dikarenakan kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding dengan biaya dari awal penyelidikan hingga eksekusi nantinya akan menelan biaya yang lebih mahal yaitu sekitar 200 juta.¹⁶

3. Skripsi yang berjudul “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Penelitian tersebut disusun oleh Suci Hati Handayani mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Skripsi tersebut menekankan penelitian pada bagaimanakah pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi mengalami ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaannya dan berpotensi melahirkan pemidanaan yang tidak proporsional (*over penalization*).¹⁷

¹⁶Verdinan Pradana, “*Analisis Keadilan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Lampung*”, (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung 2011.

¹⁷Suci Hati Handayani, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Gunung Jati, Cirebon 2020.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengembalian

Pengembalian adalah pemulihan atau pemulangan hak dalam bentuk sebuah kewajiban yang kemudian kembali dalam keadaan yang sama, baik dalam bentuknya dan nominalnya.¹⁸

2. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁹

3. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰

4. Korupsi

Korupsi adalah menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.²¹

5. Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam

Pengelolaan kekayaan dalam Islam adalah memperoleh kekayaan, peningkatan kekayaan, perlindungan terhadap kekayaan dan pemurnian kekayaan mengikuti panduan panduan yang diatur di

¹⁸Hidayat, Asep Ahmad “*Filsafat Bahasa Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna Dan Tanda*” (Bandung: PT Remaja Kosda Karya, 2006), hlm. 47.

¹⁹Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

²⁰Pasal 1 Ayat 5 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni Bandung: Cetakan Keempat, 1996), hlm. 115.

dalam Al-Quran dan Hadis.²²

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis emperis (sosiologis/studi lapangan) yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meninjau fakta yang terjadi pada lapangan.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Jenis penelitian kaulitatif yang merupakan upaya mendalami dan memakan waktu yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata²³

3. Sumber Data

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah segala macam baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, pokoknya segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta didukung oleh data lapangan. Dan dapat dibedakan sebagai berikut:

²²Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 57.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Universitas Indonesia, Jakarta, 2014), hlm. 1-2.

- a) Data Primer, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa UU PTPK, KUHP, UU Pembendaharaan Negara, UU Keuangan Negara, UU Badan Pemeriksa Keuangan, Pendapat para ahli hukum, hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian.
- b) Data Sekunder, Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan dan para ahli pada bidangnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c) Data Tesier ,Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu tempat. Pengamatan juga dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas observasi. Pencatatan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dan jelas.²⁴

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, guna mendapat kevalidan atas pernyataannya untuk mengetahui alasan apa yang menjadi pertimbangan mengentikan penyelidikan tindak pidana korupsi atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara.

²⁴Sunapiyah Faisal, *Formal Formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 52.

c. Studi Dokumen (Bahan Kepustakaan)

Penulis melakukan studi dokumen terhadap teori-teori hukum terkait, baik teori yang berkaitan tentang pengembalian kerugian keuangan negara juga tentang tindak pidana korupsi dan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan teori atau dokumen yang akan mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka dibutuhkan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna.²⁵ Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara serta urgensi hukum penghentian penyelidikan atas dasar telah dikembalikannya keuangan negara.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:


Bab Satu, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan pembahasan tentang pidana dan ppidanaan , kemudian juga pembahasan terkait tinjauan umum keuangan negara dalam tindak pidana korupsi serta pengelolaan keuangan negara menurut konsep Islam.

²⁵Patilima, Hamid, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Alfabet,2007), hlm. 15.

Bab Tiga, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi serta urgensi hukum dalam menghentikan penanganan kasus tindak pidana korupsi atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara menurut pendapat Geodhart adalah himpunan aturan berbentuk Undang-Undang yang disahkan secara periode tertentu guna memberikan hak kekuasaan kepada pemerintah agar dapat mengimplementasikan pengeluaran yang telah diatur secara sistematis dan juga dapat memperlihatkan dalam bentuk audit pembiayaan yang dibutuhkan guna menutupi pengeluaran tersebut. Menurut Geodhart ada empat unsur dari konsep keuangan negara:

- a. Periode tertentu/periodik;
- b. Pengawasan anggaran sebagai bagian dari tugas pemerintah baik dalam bentuk pengeluaran maupun pencarian sumber pembiayaan guna menutupi pengeluaran tersebut;
- c. Pemerintah memiliki dua kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu kewenangan terkait pengeluaran dan kewenangan menutupi pengeluaran dengan mencari sumber-sumber pembiayaan;
- d. Undang-undang merupakan implementasi dari bentuk anggaran.²⁶

Hal tersebut juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Otto Ekstein yang menyatakan bahwa konsep keuangan negara adalah disiplin ilmu yang mendalami terkait klausalitas dari pengeluaran belanja atas efek yang akan di timbulkan dalam perspektif ekonomi khususnya terkait dengan perkembangan, pertumbuhan, keadilan dan efisiensi.²⁷

²⁶Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung PT. Alumni, 2011), hlm.20.

²⁷Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Bina Aksana, 1981), hlm.53.

Secara yuridis pengertian tentang keuangan negara diatur di dalam beberapa aturan di Indonesia. Yang pertama di atur di dalam penjelasan umum Undang Undang No 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No 21 tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun yang tidak di pisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan kewajiban yang timbul disebabkan:

- a. Karena ada dalam konteks penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Lembaga Negara baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah
- b. Karena ada dalam konteks penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan pihak ketiga yaitu perusahaan yang di dalamnya menyimpan modal dan melaksanakan perjanjian dengan Negara.²⁸

Kemudian yang kedua pengertian keuangan Negara juga diatur di dalam pasal 1 ayat 1 UUKN yang menyatakan bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁹

Dari penjelasan pasal 1 ayat 1 UUKN tersebut dapat di interpretasikan substansinya dalam arti luas dan sempit ke dalam empat substansi:

- a. Substansi Objek: melibatkan segala bentuk hak dan kewajiban negara yang dapat dijumlahkan dengan uang seperti terkait dengan kegiatan dalam konteks fiskal, moneter dan pengelolaan aset Negara yang tidak di satukan dan segala bentuk pemasukan dalam bentuk uang dan barang

²⁸Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

- yang dapat dijadikan hak milik negara.
- b. Substansi subjek: melibatkan seluruh alat administrasi negara baik pemerintah maupun perusahaan baik pada tingkat pusat dan juga pada tingkat daerah.
 - c. Substansi proses: melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh subyek guna pengelolaan objek baik dalam konteks perencanaan, perumusan, hingga pertanggungjawaban.
 - d. Substansi Tujuan: Melibatkan seluruh objek dalam pengelolaan objek dalam konteks penguasaan dan kepemimpinan dalam tujuan menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang keuangan.³⁰

2. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara

Secara umumnya pendefinisian kerugian negara dan kerugian keuangan negara hampir sama. Secara khusus definisi kerugian negara ialah kehilangan uang, surat surat berharga, barang dalam bentuk yang nyata dan pasti yang diakibatkan oleh perbuatan subyek hukum dengan kesengajaan dan kelalaian. Dan pengertian kerugian keuangan negara ialah kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh subyek hukum yang kerugian tersebut telah diketahui jumlahnya berdasarkan alat dan barang bukti serta pengauditan uang yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang melalukannya.³¹

Secara yuridis terdapat beberapa pengertian yang mendefinisikan pengertian dari kerugian keuangan negara. Pertama berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah : *“Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan*

³⁰Ekstein Op. Cit., hlm.58.

³¹Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 840.

*melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*³² Kemudian yang kedua pengertian kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 ayat 15 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”.³³

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur atau kriteria dari kerugian keuangan negara ialah :

- a. Adanya pengurangan aset negara berupa uang dan juga barang milik negara baik sifatnya bergerak maupun tidak bergerak dari jumlah dan nilai yang seharusnya berada dalam khas negara
- b. Adanya pengurangan aset negara dalam bentuk keuangan ditandai dengan asas kepastian dan kenyataan hukum setelah dilakukan pengauditan hingga pengecekan secara sistematis dari anggaran yang masuk hingga kepada anggaran yang keluar.
- c. Adanya sikap dan sifat melawan hukum dari subyek hukum baik karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dapat dibuktikan secara pembuktian hukum bahwa secara sah telah melakukan kejahatan korupsi.³⁴ Maka dari dua definisi secara yuridis terkait kerugian keuangan negara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian negara dalam konteks keuangan merupakan berkurangnya keuangan negara dikarenakan sebuah tindakan subyek hukum yang melawan dan juga melanggar aturan hukum tertulis baik dengan cara sengaja maupun lalai guna dan tujuan memperkaya dirinya atau kelompoknya masing masing dengan

³²Pasal 1 ayat 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

³³Pasal 1 ayat 15 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

³⁴Muhamad Iqbal, *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018. hlm. 93.

menjadikan Negara sebagai korban atas perbuatan dan tindakannya.

Menurut pendapat Muhammad Djafar Saidi Kerugian negara dalam bentuk keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu;

- a. Pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan baik dalam bentuk uang maupun barang baik yang sifatnya bergerak maupun tidak dan sifatnya tidak ada kesepakatan.
- b. Pengeluaran yang dilakukan lebih besar daripada perencanaan yang telah disepakati.
- c. Hilang dan berkurangnya sumber kekayaan Negara yang seharusnya masuk dalam devisa negara.
- d. Sumber kekayaan negara baik pusat maupun daerah penerimaannya lebih rendah dari yang seharusnya.
- e. Adanya kewajiban negara atas hak yang tidak pernah ada
- f. Adanya kewajiban negara yang skalanya lebih besar dari yang telah ditentukan atau seharusnya.³⁵

3. Tinjauan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Secara dasar makna pengembalian bermakna sebagai serangkaian proses yang dilakukan guna mengembalikan sesuatu yang telah ambil. Dalam konteks tindak pidana korupsi pengembalian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan guna memulihkan atau mengembalikan sesuatu yang telah hilang yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam perbuatan tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam teori ilmu hukum dapat diklasifikasikan sebagai teori kepastian hukum dan teori pertanggung jawaban hukum di dalamnya dan mengharuskan negara untuk bertanggung jawab atas

³⁵Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.11.

pengembalian keuangan tersebut secara semaksimal mungkin karena hal uang yang hilang atas perbuatan tindak pidana korupsi tentunya akan melibatkan pemenuhan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Teori tersebut berlandaskan atas dasar bahwa berikan kepada negara apa yang menjadi hak dari Negara dan secara otomatis setelah negara menerima haknya maka akan melahirkan kewajiban negara yang tentunya merupakan hak dari setiap individu masyarakat, sehingga keterkaitan antara prinsip di atas juga sama halnya dengan berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak dari rakyat.³⁶

Purwaning M. Yanuar dalam jurnal Haswandi mendefinisikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dari kejahatan korupsi ialah serangkaian tindakan negara dalam memulihkan keuangan negara dengan cara melacak, membekukan, merampas, menyita, mencabut dan melelang aset pelaku baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan benda berwujud maupun tidak dengan cara-cara yang dibenarkan melalui undang-undang baik secara perdata maupun pidana.³⁷

Ditinjau secara yuridis dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka maupun terpidana sifatnya tidak dapat menghapus pembedaan, namun hanya menjadikan sebagai alasan yang meringankan, hal tersebut dinyatakan di dalam pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasanya: *"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."*³⁸

Interpretasi pasal 4 tersebut menurut pendapat Aziz Samsuddin, menyatakan bahwa tidak ada alasan pembenar dan pemaaf secara hukum atas

³⁶Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm.111.

³⁷Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 6 No. 1, 2017, Hlm.149.

³⁸Pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalih telah adanya pengambilannya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi untuk menghapus pemidanaan, karena pada dasarnya dikembalikannya keuangan negara hanya menjadi sebuah dalih keringanan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggung jawaban hukum oleh subyek hukum atas kejahatan yang telah dilakukan.³⁹

Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa dalam memenuhi cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi, penegak hukum harus memiliki batasan-batasan terkait penegakan hukum, salah satunya terkait dengan pengembalian aset hasil korupsi (*Asset Recovery*). Pengembalian kerugian keuangan negara secara khususnya merupakan bentuk daripada pidana tambahan, yang dilaksanakan untuk melengkapi pidana pokok, dan sifatnya dalam kacamata hukum sebagai hal yang meringankan dan bukan sebagai dalil hukum menghilangkan pemidanaan. karena pada dasarnya setiap kejahatan yang dilakukan harus di pertanggungjawabkan secara teori pertanggungjawaban hukum baik dengan tanggung jawab pidana, tanggung jawab kode etik dan tanggung jawab moralitas.⁴⁰

Merujuk pada Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal 18 bentuk-bentuk tindakan Pemerintah dalam melakukan Pengembalian kerugian keuangan Negara sebagai pidana tambahan dilakukan dalam bentuk:⁴¹

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana

³⁹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika 2011), hlm.44.

⁴⁰Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.19.

⁴¹Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Merujuk pada ketentuan yuridis yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, yaitu pada bab 1 huruf d menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), dan/atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban/yang berhak berdasarkan asas:

1. Efektif: pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan/yang diinginkan.
2. Efisien : kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berbelarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal
3. Transparan: data aset barang rampasan negara harus bisa diketahui oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya.
4. Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Terpadu: kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisahkan secara parsial. ⁴²

⁴²Bab 1 Huruf D Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Pemulihan dan pengembalian kerugian keuangan negara dilaksanakan selain untuk kepentingan negara dalam cita citanya membarantas kejahatan korupsi juga di dalamnya memuat terkait dengan kepentingan bersama seperti:

- a. Menyejahterakan rakyat dengan pemasukan devisa negara dari hasil uang tindak pidana korupsi;
- b. Meminimalisir tindak pidana korupsi lainnya dengan penggunaan aset seperti pencucian uang dan pidana lainnya;
- c. Memberikan efek jera kepada pelaku juga sekaligus kepada orang lain yang berniat untuk melakukan perbuatan yang sama;
- d. Memenuhi cita cita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam konteks pemberantasan dan juga pencegahan.⁴³

4. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Perbuatan Korupsi

Dalam ekosistem hukum di Indonesia dalam konteks perbuatan pidana setiap perbuatan yang diancam pemidanaan maka terlebih dahulu perbuatan tersebut diatur secara tertulis di dalam undang undang hukum pidana. Hal tersebut merupakan implementasi dari asas legalitas mewakili asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang bermakna tidak ada pemidanaan atas tiadanya aturan tertulis terlebih dahulu. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yang dinyatakan bersalah merupakan subyek hukum yang bersalah dalam konteks telah melanggar peraturan tertulis di dalam aturan hukum pidana.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bentuk dari implementasi teori pertanggungjawaban hukum selain daripada pertanggungjawaban kode etik dan moral, secara umumnya tujuan dari dilakukannya hal tersebut ialah untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang

⁴³Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: Pustaka Pena,2010), hlm.7.

⁴⁴Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan pertama*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm.16.

telah dilakukannya. Dalam tatanan hukum positif saat ini masih sistem pertanggungjawaban pidana masih menitikberatkan acuannya pada asas legalitas dan asas kesalahan sebagai rujukan utama. Konsep pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya tidak selalu mempersoalkan hukum saja namun juga menyangkut nilai nilai dan moral yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat agar pertanggungjawaban tersebut dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum.⁴⁵

Pengertian pertanggungjawaban pidana di beberapa negara disebut dengan beberapa istilah yaitu *toerekenbaarheid*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability*. Menurut Roeslan saleh pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk penerusan celaan secara objektif atas perbuatan pidana yang dilakukan dan secara unsur subjektif memenuhi ketentuan untuk dapat dilakukan pemidanaan atas perbuatannya tersebut. Penjelasan terkait celaan secara obyektif ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan dan juga tindakan yang dilarang secara aturan tertulis dalam Undang-undang baik itu dalam konteks hukum formil maupun hukum materil. Kemudian yang dimaksud dengan celaan subjektif ialah subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang secara hukum.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan sebuah mekanisme hukum guna menentukan seseorang dengan status hukum terdakwa atau tersangka apakah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya. Syarat dan ketentuan untuk dapat dilakukan pemidanaan atas perbuatan pidana subyek hukum harus memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang.⁴⁷

Menurut Ruslan saleh, pertanggungjawaban dalam penegakan hukum kepada tersangka atau terdakwa harus dipastikan secara pasti bahwa perbuatan

⁴⁵*Ibid*, hlm.19.

⁴⁶*Ibid*, hlm 22.

⁴⁷Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hlm.41.

dan tindakan tersangka/terduga tersebut bersifat melawan hukum, dan juga diperlukan adanya penggabungan segala unsur unsur kesalahan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, maka setidaknya dalam menentukan apakah kesalahan tersebut dapat memidanakan terdakwa, maka dari sisi hukum subjek hukum tersebut harus memenuhi empat unsur⁴⁸

- a. Melaksanakan perbuatan pidana
- b. Dapat bertanggung jawab/waras
- c. Dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Dikecualikan alasan pemaaf untuk alasan tersebut.

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana secara yuridis sudah sangat jelas diatur di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 24 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah di ganti dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁹ Melanjutkan pernyataan tersebut Andi Hamzah juga menyatakan bahwa selain dari pertanggungjawaban secara pidana baik dalam bentuk uang pengganti dan hukum penjara, dalam konteks perbuatan tindak pidana korupsi setidaknya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh tersangka/terduga ialah pertanggungjawaban moral. Pertanggungjawaban moral dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau yang berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut untuk secara sadar menghukumi dirinya seperti misal keluar dari sebuah institusi tanpa adanya pemecatan dan lain sebagainya.⁵⁰

⁴⁸Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986) hlm.33.

⁴⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm.75.

⁵⁰*Ibid*, hlm.76.

B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Wewenang Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan

Kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bagi Instansi Kejaksaan pada dasarnya merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat 1 huruf d yang menyebutkan bahwa : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah "*Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*".⁵¹ Pengertian makna tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang salah satunya adalah terkait Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵²

Pengertian penyidikan merujuk pada Pasal 1 ayat 2 KUHAP ialah: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".⁵³

Selanjutnya Pengertian penyelidikan pada pasal 1 ayat 5 KUHAP menyatakan bahwa: "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".⁵⁴

Menurut Leden Marpaung dalam konteks tindak pidana korupsi, kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan merupakan implementasi dari delik umum, yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik sifatnya tidak memerlukan laporan dari pihak yang

⁵¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵²Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

⁵³Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁴Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

dirugikan atau yang di sebut sebagai delik aduan, melainkan ketika telah diketahui adanya indikasi dan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi maka penyidik berwenang untuk melakukan penyelidikan guna menentukan apakah dugaan tersebut benar atau tidak.⁵⁵

Merujuk pendapat Yahya Harahap dalam konteks penyelidikan tindak pidana korupsi, tindakan-tindakan Lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari kewenangan yang dilaksanakan guna menentukan apakah perbuatan tersebut benar sebagai tindak pidana atau tidak ialah:

- a. Melakukan tindakan pengamatan
- b. Melakukan tindakan observasi
- c. Melakukan tindakan wawancara
- d. Melakukan tindakan pembuntutan (*surveillance*)
- e. Melakukan tindakan penyamaran (*undercover*).⁵⁶

Ketika beberapa tindakan tersebut telah dilaksanakan oleh Kejaksaan pada proses penyelidikan tindak pidana umum maupun khusus, dan tidak ditemukannya unsur-unsur dugaan pidana atas perbuatan tersebut, maka secara ketentuan hukum, perkara tersebut akan dihentikan penyelidikan. Merujuk pendapat Ilham Gunawan, unsur-unsur dihentikannya penyelidikan atas kejahatan tindak pidana korupsi oleh Lembaga Kejaksaan, dapat diklasifikasikan karena beberapa unsur, baik secara yuridis maupun secara empiris, di antaranya yaitu:

- a. Tidak ditemui unsur pidana
- b. Penyelesaian yang dilakukan secara *restorative justice*
- c. Telah adanya pertanggungjawaban moral
- d. Penerapan asas *oportunitas*.⁵⁷

⁵⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 22.

⁵⁶M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), hlm. 93.

Selanjutnya dalam konteks penyidikan, Yahya Harahap menyatakan bahwa, tindakan-tindakan Lembaga Kejaksaan dalam bentuk kewenangan yang dapat dilaksanakan guna memperoleh alat-alat bukti beserta barang bukti proses ialah dengan tindakan:

- a. Melakukan tindakan penangkapan
- b. Melakukan tindakan penahanan
- c. Melakukan tindakan pelacakan aset
- d. Melakukan tindakan penggeledahan aset
- e. Melakukan tindakan pembekuan aset
- f. Melakukan tindakan penyitaan aset.⁵⁸

Sama halnya dengan proses penyelidikan, ketika tidak ditemukannya unsur-unsur pidana dalam perbuatan tersebut, maka akan dilakukan tindakan penghentian penyelidikan. Begitu pun dengan proses penyidikan, ketika penyidik tidak memperoleh minimal dua alat bukti dalam tindak pidana korupsi beserta unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut, maka perkara tersebut akan diterbitkan SP3 yaitu surat perintah penghentian penyidikan.

Mengutip pendapat yang sama dari Ilham Gunawan, terkait penghentian penyidikan, unsur-unsur yang menjadi pertimbangan oleh Lembaga Kejaksaan dalam melakukan penghentian penyidikan baik pidana umum maupun pidana khusus ialah merujuk pada Pasal 109 ayat 2 yang menyatakan bahwa :*“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”*. Dalam konteks tindak pidana korupsi

⁵⁷Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, (Jakarta:Sinar Grafika,1994), hlm.53.

⁵⁸*Ibid*, hlm.95.

kewenangan Kejaksaan menghentikan penyidikan, dikaji dengan ketentuan yuridis pasal 109 ayat 2, maka unsur-unsur pertimbangan yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ialah dikarenakan:

- a. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum
- b. Tidak ditemukannya bukti yang kuat
- c. Tidak ditemukannya kerugian negara.⁵⁹

Selain daripada kewenangan penyelidikan dan penyidikan, kewenangan Lembaga Kejaksaan lainnya dalam tindak pidana korupsi ialah melakukan penuntutan, dalam melakukan penuntutan Lembaga Kejaksaan diberikan kewenangan secara yuridis yang diatur di dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.”*⁶⁰

Selanjutnya pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan terkait pengertian dari penuntutan yaitu *“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.”*⁶¹

Pada dasarnya pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pidana biasa dan pidana khusus dalam implementasinya hampir sama dengan penuntutan pada umumnya, yaitu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui penyelidik dan penyidik pada proses

⁵⁹*Ibid*, hlm.57.

⁶⁰Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶¹Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penyelidikan dan penyidikan yang diberitakan secara tertulis dalam bentuk dakwaan yang kemudian akan dilimpahkan pada Pengadilan.

2. Wewenang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam konteks tindak pidana korupsi salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab sekaligus wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara dan mengupayakan pengembalian kerugian ialah Lembaga Kejaksaan, kewenangan tersebut secara implisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa kerugian nyata dari keuangan negara adalah kerugian keuangan negara yang dapat dihitung berdasarkan temuan dari lembaga yang kompeten atau akuntan publik yang ditunjuk.

Dalam ketentuan yuridis lainnya, secara khusus kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi di atur pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset yaitu pada Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b yaitu: *“a. menetapkan kebijakan agar kegiatan pemulihan aset oleh Pusat Pemulihan Aset dan satker kejaksaan lainnya, dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b.mengendalikan kegiatan pemulihan aset yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan”*.⁶²

Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, juga diperkuat dengan ketentuan hukum yang bersifat khusus, yang diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, tepatnya pada bab 1 pendahuluan poin F ayat 10 yang menyatakan bahwa: *“Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya*

⁶²Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

*disingkat PPA adalah satuan kerja Kejaksaan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset*⁶³

Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System*, yaitu Pusat Pemulihan Aset, dalam pelaksanaannya diharuskan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan mengamalkan asas-asas efisiensi, efektivitas dan transparansi yang terkoneksi dengan seluruh satuan kerja Kejaksaan dan kementerian / lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya.⁶⁴

Secara umumnya kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam bertindak untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi ialah dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pelacakan Aset

Pelacakan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan dalam mencoba menelusuri aset-aset dari subyek hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka guna mengaudit apakah aset tersebut didapat secara melanggar hukum atau tidak.

b. Pembekuan Aset

Pembekuan aset merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam bentuk membekukan aset subyek hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka baik dalam bentuk aset barang berwujud maupun tidak berwujud guna dan tujuan agar aset-aset tersebut tidak dipindahkan serta dihilangkan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

c. Penyitaan Aset

Penyitaan aset memiliki definisi yang hampir sama dengan pembekuan aset, yaitu serangkaian kegiatan penyidikan guna mengembalikan

⁶³Bab 1 Pendahuluan Poin F Ayat 10 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

⁶⁴Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.55.

kerugian keuangan negara dengan cara menyita aset bergerak maupun yang tidak bergerak demi proses hukum yang sedang berlangsung atau dalam rangka mengembalikan kerugian Negara yang telah ditimbulkan.

d. Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan serangkaian kegiatan penyidik berdasarkan putusan pengadilan untuk merampas aset-aset terpidana dalam hal untuk menjadi uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan salah satunya dengan cara pelelangan.⁶⁵

Muhammad Yusuf menjelaskan, secara khususnya tindakan-tindakan Lembaga Kejaksaan dalam bentuk kewenangan untuk melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi, dapat dilaksanakan melalui dua ketentuan hukum, yaitu:

- a. Melalui Ketentuan Hukum Pidana. Melalui ketentuan hukum pidana kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang diatur pada pasal 18 ayat 1 dan pasal 35 ayat 5 Undang-undang No 31 tahun 1999, yang secara umumnya tindakan-tindakan tersebut berupa: pemblokiran aset, penyitaan aset, penutupan aset, pencabutan hak-hak tertentu pembayaran uang pengganti dan perampasan aset.
- b. Melalui Ketentuan Hukum Perdata. Pada dasarnya pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur hukum perdata, dilaksanakan ketika pelaksanaan melalui hukum pidana tidak lagi memungkinkan untuk dilaksanakan, baik di sebabkan karena perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti ataupun tersangka telah meninggal dunia, maka Lembaga Kejaksaan akan menggunakan jalur hukum perdata, melalui ketentuan hukum perdata kewenangan Kejaksaan dalam

⁶⁵Amir Syamsudin, *Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 60.

melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang di atur pada Pasal 32, 33, 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara umumnya tindakan-tindakan berupa: pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan gugatan perdata baik secara mediasi ataupun dituntut secara pidana pokok yaitu mengharuskan subyek hukum tersebut mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.⁶⁶

3. Wewenang Penerapan Asas Oportunitas

Mengutip pendapat RM Surachman dan Jan S. Maringka terkait implementasi asas oportunitas pada Lembaga Kejaksaan bahwasanya: Asas oportunitas memberi kesempatan kepada jaksa untuk tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan tidak selayaknya dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau pemerintah.⁶⁷

Secara yuridis peraturan terkait kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam penerapan asas Oportunitas yaitu merujuk pada UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang: “*Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*”.⁶⁸

Menurut J.M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah terkait penafsiran makna kepentingan umum secara arti yang umum terdapat tiga alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan, antara lain :

- a. Demi Kepentingan Negara (*Straatsbelang*);
- b. Demi Kepentingan Masyarakat (*Maatschapelijk belang*); dan

⁶⁶Muhammad Yusuf, *Merampas Asset Koruptor*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), hlm. 39.

⁶⁷RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2015),hlm.35.

⁶⁸Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Demi Kepentingan Pribadi (*Particular belang*).⁶⁹

Hal yang sama juga dijelaskan di dalam teori kontrak sosial oleh Roescoe Pound yang dikutip oleh Sukarno Aburaera yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan umum adalah kepentingan negara sebagai penjamin kepentingan masyarakat yang kemudian dijabarkan melalui lima bagian, antara lain :

- a. Kedamaian dan ketertiban;
- b. Perlindungan lembaga sosial;
- c. Pencegahan kemerosotan akhlak;
- d. Pencegahan pelanggaran hak; dan
- e. Kesejahteraan sosial.⁷⁰

Pada praktiknya, penerapan asas oportunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang bersifat pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang kontrak terhadap hal tersebut umumnya menganggap bahwa tidak ada alasan pembena dan alasan pemaaf bagi subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana korupsi, anggapan tersebut berdasar pada bahwa perbuatan tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan hak-hak masyarakat sekaligus merugikan negara, sedangkan bagi masyarakat yang pro terhadap penerapan asas oportunitas kepada subyek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi berdasar bahwa sepantasnya tujuan pemidanaan ialah untuk memulihkan segala sesuatu yang telah hilang, dalam konteks sesuatu tersebut telah kembali maka sepantasnya subyek hukum tersebut hanya perlu dihukum secara sosial saja.

Jonlar Purba menjelaskan bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan asas oportunitas oleh Lembaga Kejaksaan dalam menetapkan penghentian (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) demi kepentingan

⁶⁹Andi Hamzah, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta:Liberty,2006), hlm. 156.

⁷⁰Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hlm 127.

umum hanya dapat diimplementasikan pada perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sifat kerugian keuangan negara relatif kecil dan dilaksanakannya dengan mempertimbangkan dua pertimbangan secara umumnya, yaitu pertimbangan kepentingan negara dan pertimbangan kepentingan masyarakat.⁷¹

Melanjutkan pernyataan tersebut, Jonlar Purba menyatakan bahwa, secara khususnya pertimbangan Lembaga Kejaksaan dalam melakukan penghentian (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) atas tindak pidana korupsi, dapat diklasifikasikan karena beberapa faktor emperis yaitu:

- a. Upaya penanganan perkara korupsi membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang cukup besar, seiring dengan proses pemeriksaan persidangan yang harus dilakukan di Ibukota Provinsi (Pengadilan IA).
- b. Dengan dikesampingkannya penuntutan perkara korupsi yang nilai kerugiannya relatif kecil, maka aparatur penegak hukum (khususnya jaksa) dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani kasus-kasus korupsi yang besar.
- c. Biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara.⁷²

Dalam penerapan asas oportunitas oleh Lembaga Kejaksaan, tentunya pertimbangan untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi demi kepentingan umum tidak hanya sekedar faktor emperis, namun juga melibatkan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat khusus bagi internal Lembaga Kejaksaan. Hal tersebut disebabkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sifatnya tidak biasa namun bersifat sebagai kejahatan yang bersifat khusus, tentunya pertimbangan-pertimbangan Lembaga Kejaksaan melalui Jaksa Pidana Khusus untuk menghentikan proses hukum juga akan dilaksanakan dengan pedoman-pedoman

⁷¹Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 122.

⁷²*Ibid*, hlm. 124.

teknis yang sifatnya khusus pula, beberapa pedoman teknis Lembaga Kejaksaan dalam bentuk arahan bagi seluruh internal Lembaga Kejaksaan dalam menerapkan asas oportunitas terhadap tindak pidana korupsi ialah:

- a. Surat Edaran Nomor SE-001/A/JA/01/2010 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- b. Surat Edaran Nomor SE-003/A/JA/02/2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Jaksa Agung Nomor Perja/39/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
- d. Surat Edaran Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- e. Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.⁷³

Beberapa pedoman dan arahan secara teknis tersebut dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Lembaga Kejaksaan, pada dasarnya ialah bagian dari implementasi asas oportunitas, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan umum beberapa Surat Edaran Jaksa dan juga Peraturan Jaksa yang mengamanahkan untuk mengedepankan kepentingan umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan secara khusus yaitu:

- a. Pendekatan secara konsep *restorative justice*
- b. Pendekatan secara penerapan kewenangan diskresi
- c. Penghentian proses hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan)

⁷³B.D Srimarsita, et. al., *Naskah Laporan Penelitian Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta: 2014), hlm. 80.

melalui pendekatan ADR (Alternative Dispute Resolution).⁷⁴

Tentunya sebelum pelaksanaan pendekatan-pendekatan tersebut oleh Lembaga Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, terlebih dahulu harus terpenuhinya beberapa ketentuan dan persyaratan yang di atur di dalam beberapa ketentuan yang tersebut di atas, yaitu:

- a. Kerugian keuangan negara telah dikembalikan secara sadar dan sepenuhnya
- b. Kerugian keuangan negara yang di timbulkan relatif kecil
- c. Unsur pidana dalam tindak pidana korupsi tidak ditemukan.⁷⁵

C. Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam

1. Pengertian Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam

Harta yang telah dimiliki dan diperoleh manusia dari berbagai ikhtiar yang dilakukan, harus dikelola dan ditata dengan baik. Memelihara harta merupakan kewajiban bagi setiap insan karena sebagai kebutuhan *dharuriyah*, yang dapat membawa kemaslahatan sehingga akan mengantarkan manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Menurut pendapat Djuawaini Dimyauddin pengelolaan kekayaan dalam Islam merupakan konsep pengelolaan kekayaan yang menitikberatkan perbuatan dan tindakan seseorang terkait muammalah untuk menjalankan segala kepentingan kepentingannya terkait pengelolaan kekayaan agar taat kepada sumber sumber hukum Islam yaitu Al Quran dan Sunnah.⁷⁶ Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Hendi Suhendi yang menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan dalam Islam merupakan amaliyah yang wajib dilakukan setiap umat Islam, dimana konsep pengelolaan kekayaan secara Islam yang bersumber dari

⁷⁴Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 50.

⁷⁵*Ibid*, hlm 52.

⁷⁶Djuawaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.10.

Al-Quran dan Sunnah mengajarkan secara luas terkait bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan yang baik akan melahirkan berbagai kemaslahatan bagi sesama.⁷⁷

Menurut fikih Islam, jika ada sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai dikenal sebagai kekayaan, batasannya adalah bahwa aturan syariah harus diikuti. Kekayaan dan harta benda adalah salah satu berkat Tuhan yang paling berharga bagi umat manusia. Memiliki kekayaan, dengan memberikan manfaat, juga dapat menjadi bantuan yang cukup besar dalam hal-hal keagamaan dan spiritual. Itu karena orang kaya yang berinvestasi hartanya di jalan Allah, melayani fakir miskin dan fakir miskin, serta untuk kemaslahatan anggota keluarganya dan orang lain, sesama makhluk, niscaya akan memperoleh keridhaan Allah SWT.⁷⁸

Pada setiap generasi, para ulama dan pembaharu Islam. Ummah (Komunitas) bekerja tanpa lelah untuk menyampaikan pesan bahwa Islam bukan hanya nama beberapa ajaran moral, seperangkat ritual dan upacara, atau cara ibadah, tetapi juga mencakup bimbingan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk bidang sosial ekonomi. Ini memiliki seperangkat aturan dan peraturan yang terdefinisi dengan baik yang berkaitan dengan masalah penghasilan halal (boleh) rezeki dan menghindari semua jenis yang haram (tidak diperbolehkan) cara dan sarana untuk mengumpulkan kekayaan. Dia menempatkan penekanan kuat pada menjaga keadilan dalam transaksi dan transaksi. Dan semua hal ini juga merupakan bagian dari agama. Ketaatan dari hamba-hamba Allah dituntut tidak hanya dalam beribadah, tetapi juga dalam ekonominya, bahkan jika itu mengorbankan beberapa manfaat nyata, karena manfaat nyata ini mungkin bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat.⁷⁹

⁷⁷Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2022), hlm. 8.

⁷⁸*Ibid*, hlm.12.

⁷⁹Panji Adam *Fiqh Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm.3.

Sebagai wali di dunia ini, manusia memiliki beberapa tanggung jawab terkait dengan kekayaan yang dia miliki. Ia harus mengikuti ajaran Islam tentang pengelolaan kekayaan, yaitu bagaimana caranya memperoleh, cara membelanjakan, cara menyimpan, cara mengembangkan untuk masa depan, dan cara mentransfer kepada anak-anak. Konsep ini tidak hanya terbatas pada dunia ini tetapi juga meluas ke kehidupan akhirat. Seharusnya kekayaan ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi tetapi juga untuk kebutuhan orang lain. Dalam sistem ini, kekayaan memiliki tujuan khusus, seperti amal, *hibah* (hadiah), *wakaf*, dll. Misalnya, jumlah kekayaan itu diperuntukkan untuk pembayaran Zakat dan beberapa amal lainnya, atau untuk wakaf, yaitu untuk keperluan (pendidikan, kesehatan) atau ibadah, atau tujuan kesejahteraan masyarakat lainnya) dari segmen masyarakat lainnya. Diperbolehkan bahwa orang dapat mengalokasikan sebagian dari kekayaan mereka untuk beberapa hal tujuan.⁸⁰Demikianlah, harta dan harta memang merupakan nikmat yang besar dari Tuhan, tetapi keduanya datang dengan kewajiban tertentu, dan diatur oleh cara-cara penghasilan dan pengeluaran yang terdefinisi dengan baik. Nabi dilaporkan telah mengatakan bahwa kaki putra Adam tidak akan beranjak dari hadapan Tuhannya pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima hal: 'hidupnya dan apa yang dia lakukan dengan itu; masa mudanya dan apa yang dia pakai; hartanya dan bagaimana ia memperoleh dan membelanjakannya, dan apa yang ia perbuat dengannya apa yang dia pelajari. Dalam hal ini, Nabi sangat berhati-hati untuk menjelaskan cara yang benar dan cara mendapatkan uang serta bagaimana dan di mana membelanjakannya.⁸¹

Menurut ajaran Islam dalam konteks pengelolaan kekayaan, manusia bukanlah pemilik mutlak kekayaan, ia hanya dianggap sebagai wali. Namun, ini adalah tanggung jawabnya untuk mengelola kekayaan ini dalam hal itu jalan

⁸⁰*Ibid*, hlm.5.

⁸¹Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.22.

yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, hal tersebut juga dikenal sebagai tasarruf kekayaan yaitu⁸²

- a. Bagaimana mendapatkan kepemilikannya (*al-tamalluk*)
- b. Bagaimana memperolehnya (*al-takasub*)
- c. Bagaimana cara mengkonsumsi (*al-istihlak*)

Namun, pengelolaan kekayaan ini harus berkaitan dengan kesuksesan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan utama dari setiap tindakan dalam syariat Islam adalah untuk mencapai falah, baik dalam kehidupan manusia, yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, keputusan pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada hal tersebut di atas kriteria, yaitu setiap investasi atau proyek akan bertanggung jawab secara sosial baik tanggung jawab atas hukum di dunia juga dengan hukum yang ada di akhirat kelak.

2. Syarat dan Ketentuan Pengelolaan Kekayaan dalam Islam

Pengelolaan kekayaan secara Islami meliputi aspek perolehan atau penciptaan harta, peningkatan harta kekayaan, perlindungan harta, pendistribusian kekayaan, dan pemurnian kekayaan. Syariat Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan namun tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang secara syara'. Menurut syariat Islam, kebutuhan untuk memperoleh harta kekayaan merupakan sebuah motivasi untuk bekerja keras dan berusaha. Jadi, dengan demikian, kemampuan seorang muslim dalam memperoleh harta kekayaan dan mendistribusikan harta kekayaan tersebut akan memberikan harapan kepada pihak yang membutuhkan harta.⁸³

Ada tiga kegiatan manusia dalam kaitannya dengan kekayaan, yaitu kegiatan untuk memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan, dan menggunakan kekayaan. Instruksi inti yang ditulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang cara

⁸²Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Depok: Gema Insani, Cet.I;2011), hlm.42.

⁸³Haroen Nasrun Op. Cit., hlm. 37.

memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta adalah larangan memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta secara zalim. Ringkasnya, di dalam Surah Al Baqarah tepatnya pada ayat 188, Allah melarang manusia memakan harta secara zalim. Menjadi tidak adil adalah tirani atau haram (dilarang) menurut aturan Islam, termasuk penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk memenangkan sengketa atas kekayaan yang bukan miliknya. Ruang lingkup memakan kekayaan secara tidak adil mencakup semua prosesnya, mulai dari memperoleh secara tidak adil kekayaan, memakannya secara tidak adil, dan membelanjakannya secara tidak adil. Singkatnya, apa pun itu dilarang oleh ajaran Islam adalah tidak adil/batil.⁸⁴

Ibnu Khaldun menjelaskan masalah ini dengan menggunakan konsep rezeki dan keuntungan. Menurut Ibnu Khaldun, rezeki adalah segala kekayaan yang digunakan, maka jika harta yang dimiliki belum digunakan, maka harta tersebut tidak dapat disebut sebagai rezeki. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa "Apa yang kamu miliki dari harta adalah apa yang kamu makan kemudian kamu hilangkan, atau apa yang kamu pakai maka kamu peduli, atau apa yang Anda sumbangkan kemudian Anda pergi."⁸⁵ Yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah bahwa kekayaan akan dilihat dari segi pemberiannya manfaat ketika digunakan, tetapi harus digunakan tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh orang lain di kewenangan/kemauan pemilik. Dengan asumsi bahwa kekayaan harus beredar di semua pelaku ekonomi, Ibnu Khaldun mengajukan teori bahwa semakin besar kota, semakin besar pula kesempatan kerja, semakin menguntungkan perekonomian.⁸⁶ Namun, aspek yang paling penting adalah cara mendapatkan penghasilan. Harus melalui cara yang sah. Dikenal halal dalam fiqh Islam, hindari penimbunan dan pengeluaran di jalan Allah SWT. Jika kekayaan dikelola dengan cara ini, itu akan lebih baik bagi

⁸⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.77.

⁸⁵Suhawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.65.

⁸⁶*Ibid*, hlm.66.

mereka kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebagai khalifah Allah (SWT) di dunia ini, bertanggung jawab atas semua perbuatannya, dan dia juga bertanggung jawab atas penghasilan dan membelanjakan kekayaannya. Oleh karena itu ia harus menjaga keseimbangan dalam pengembalian duniawi ini, kehidupan dan kehidupan akhirat. Islam mendorong setiap orang untuk bekerja keras di dunia ini dan hasilkan sebanyak mungkin.

Menurut Enang Hidayat syarat syarat yang umum yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan bagi subyek hukum ialah setidaknya tidaknya harus adanya empat sifat yaitu *siddiq, amanah, tabligh, fathanah*. Yang pertama sifat *siddiq* yaitu bermakna dapat dipercaya, dalam konteks mengelola keuangan maka sifat *siddiq* akan mengantarkan keuangan yang dikelola akan berdampak pada efesiesi dan stabilitas baik dalam konteks pengeluaran maupun pembiayaan karena di dalamnya tidak ada kecurangan dan juga kebohongan, yang kedua Sifat amanah yang berarti dapat dipercaya, dalam konteks mengelola keuangan maka akan mengantarkan pengelolaan keuangan tersebut pada lahirnya kepercayaan bagi setiap orang yang dikehendaki, yang ketiga Sifat *fathanah* yang berarti kecerdasan, dalam konteks pengelolaan keuangan sifat *fathanah* akan melahirkan investasi investasi baru dan juga menambah kepercayaan secara personal disebabkan hebatnya kemampuan subyek hukum dalam mengelola visi misi dari kegiatan yang dilaksanakan selain itu juga akan melahirkan inovasi-inovasi terbaru yang bersifat kontemporer dalam kegiatan pengelolaan keuangan secara ajaran Islam, dan yang keempat yaitu sifat *tabligh* yaitu kemampuan menyampaikan, dalam konteks pengelolaan keuangan, sifat *tabligh* sangat diperlukan guna untuk menyampaikan secara jelas dan benar terkait konsep yang dinamis dalam keuangan terkait dengan pengelolaannya.⁸⁷

⁸⁷Enang Hidayat *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 68.

3. Landasan Hukum Pengelolaan Kekayaan dalam Islam

Para cendekiawan Muslim telah sepakat bahwa kekayaan itu sendiri tidak buruk, tetapi cara penghasilan dan pengeluarannya membuatnya korup atau kotor, ini adalah pemahaman agama. Jika kekayaan diperoleh melalui cara yang tidak adil, itu dianggap kekayaan korup, misalnya, melalui riba, penipuan, perjudian, mengambil hak orang lain. Kekayaan ini tidak dapat disucikan dengan instrumen Islam seperti zakat atau amal. Tidak hanya terkait di dunia ini, tetapi yang menerima kekayaan ini akan dihukum di akhirat. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, Allah (SWT) dan Rasul menjelaskan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam konteks mengelola kekayaan khususnya terkait dengan pengelolaan kekayaan Negara. Beberapa diantaranya yaitu;

1. Dalam QS Al Baqarah ayat 188 Allah berfirman:⁸⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
تَعْلَمُونَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Dalam QS An-Nisa ayat 5 Allah berfirman:⁸⁹

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurnaakalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja danpakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan baik.

⁸⁸QS Al Baqarah (2):188.

⁸⁹QS An-Nisa (4):5.

3. Dalam QS An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:⁹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِثْمٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

4. Dalam QS Al- Muthaffifin ayat 1-4 Allah berfirman:⁹¹

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
إِلَّا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ خُسْرًا يُخْسِرُونَ

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan .

5. Dalam Hadis Nabi bersabda:⁹²

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ
أَرَاكِ

Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya (dengan kezaliman), maka Allah mewajibkan neraka untuknya, dan mengharamkan surga atas ”Maka seorang laki-laki bertanya, ‘Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sedikit? ’Beliau menjawab, Meskipun itu hanya sebatang kayu siwak’.

Islam menganjurkan agar seseorang menggunakan kemampuan, kapasitas produktif, dan juga menghargai umat Islam untuk mendapatkan

⁹⁰QS An-Nisa (4):29.

⁹¹QS Al- Muthaffifin (83)1-4.

⁹²Hadis Riwayat Muslim No. 137.

kekayaan bagi diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka, dan untuk orang lain yang membutuhkan.⁹³

4. Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam

Pengelolaan keuangan negara secara Islam yang merujuk sebagaimana ketentuan Quran dan Hadis secara catatan sejarah telah dimulai dari zaman Rasulullah SAW, dimana pada zaman itu Nabi Muhammad selain bertugas untuk menyampaikan risalah Agama Islam juga menjadi kepala pemerintahan yang bertugas untuk menjamin kehidupan masyarakat agar sejahtera, salah satunya yaitu dengan pengelolaan keuangan negara dengan baik dan benar. Pada masa Rasulullah pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan berbagai macam cara, agar adanya keseimbangan antara pengeluaran dan juga pemasukan, beberapa metode Nabi untuk meningkatkan pendapatan negara ketika itu ialah dengan membagi tiga klasifikasi pemasukan yaitu dari sektor kaum muslimin, kemudian dari sektor kaum non muslim dan juga dari sektor umum yaitu primer dan sekunder. Sektor kaum muslimin yang menjadi pemasukan negara ketika pada masa Rasulullah seperti: zakat, zakat fitrah, *ushr* 5-10% dan 2,5%, amal *fadilah* dan *khums*. Kemudian sektor kaum non muslim yang menjadi pemasukan Negara pada masa Rasulullah ialah dalam bentuk *jizyah*, *kharaj* dan *ushr* 5%. Dan sektor umum yang menjadi pemasukan keuangan negara pada masa kepemimpinan Rasulullah ialah dalam bentuk *ghanimah*, *fai* dan hadiah dari pemerintahan Negara lain. Dan keseluruhan hasil pemasukan tersebut disimpan di Baitul mal untuk nantinya dikelola dan dikembangkan demi kepentingan umat ketika itu.⁹⁴

Kemudian setelah Rasulullah wafat tali kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Pada masa Abu Bakar terkait pengelolaan keuangan negara pada mulanya Abu Bakar menyelesaikan

⁹³Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Bandung: Hikmah, 2008), hlm.55.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 8.

permasalahan terkait dengan orang-orang yang tidak mau untuk membayar zakat dan pada masa Abu Bakar, sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara masih mengikuti sistem yang digunakan oleh Nabi Muhammad yaitu harta yang telah dikumpulkan melalui beberapa pemasukan negara disimpan pada Baitul Mal yang kemudian di distribusikan kepada kaum muslimin membutuhkannya dan yang berhak menerimanya.⁹⁵

Setelah masa kepemimpinan Abu Bakar, pemerintahan pada saat itu di lanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab pengelolaan keuangan negara mulai berubah dan semakin berkembang dengan masa kepemimpinan Abu Bakar yaitu ditandai dengan diberlakukannya metode *At Tafadhul* yaitu metode pengelolaan keuangan negara khususnya pada pemerataan dan pendistribusian anggaran hanya difokuskan kepada para sahabat sahabat terdahulu yang berjuang pada agama Allah dan tidak menyamaratakan dengan orang-orang yang dulu pernah memusuhi Islam dan juga Rasulullah.⁹⁶

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Usman bin Affan sektor keuangan negara semakin meningkat, yaitu ditandai dengan bertambahnya keuangan Negara sebanyak empat puluh satu juta dirham dibanding pada masalah kekhalifahan Umar. Penambahan keuangan negara pada masa Umar disebabkan adanya perkembangan kegiatan-kegiatan dari masa kepemimpinan sebelumnya, juga dari sektor-sektor, laut, pertanian dan perdagangan mulai berkembang ketika masa Usman bin Affan. Beberapa kebijakan yang terkenal pada masa Usman bin Affan yaitu seperti membagikan tanah reklamasi kepada masyarakat, meningkatkan dana pensiun sebesar seratus dirham. Dan setelah masa kepemimpinan Usman bin Affan, estafet pemerintah selanjutnya dijalankan oleh kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang secara keseluruhan selama lima tahun masa kepemimpinannya pengelolaan keuangan negara semakin stabil karena

⁹⁵Yuana Tri Utomo, “Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam(Perspektif Historis”. AT-TAUZI: jurnal ekonomi Islam, Vol. 17. No 1, desember 2017, hlm. 162-163.

⁹⁶*Ibid.*, hlm 164-165.

pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pengelolaan keuangan negara pada saat itu hanya menjalankan program dan sistem-sistem terdahulu seperti sistem *tasawuy* pada era pemerintahan Abu Bakar dimana seluruh kekayaan negara di distribusikan secara merata tanpa adanya pemisahan golongan baik jenis kelamin, Agama dan lain sebagainya.⁹⁷

5. Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam

Secara etimologis, kata masalah memiliki arti: manfa'ah (*منفعة*), manfaat (kebaikan), (kegunaan). Menurut Said Ramdhan AL-Buthy *Maslahah mursalah* sendiri merupakan kebaikan -kebaikan yang dipertimbangkan oleh para ulama terkait kepentingan-kepentingan umat yang tidak diatur secara rinci pada Al Quran dan Hadis, misal terhadap keadaan dan situasi tertentu, namun pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak keluar dari asal sumber hukum Islam yang utama yaitu Al Quran dan Hadis.⁹⁸

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).⁹⁹

- a. Dharuriyat, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya unsur unsur tersebut yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut al-

⁹⁷Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.59.

⁹⁸Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977), hlm. 23.

⁹⁹Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, hlm. 25

dharuriyat al-khamsah(dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus adapada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segalaupaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukanperbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyatyang lima itu.

- b. Hajiyat, kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainyakebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan ataumerusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untukmemberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupanmukallaf.
- c. Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya.

Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah lainnya. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas.Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah).Ibadah bersifat dogmatik (ta`abbudi).¹⁰⁰

Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalahmasalah. Penempatan masalah sebagai prinsip utama, karena mashlahah merupakan konsep yang paling penting dalam

¹⁰⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta :Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 144.

syariah, Dalam studi prinsip ekonomi Islam, masalah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tawhid.³⁸ Masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqashid syari'ah (tujuan syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila masalah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam. Kemaslahatan dalam bidang muamalah dapat ditemukan oleh akal / pemikiran manusia melalui ijtihad. Misalnya, akal manusia dapat mengetahui bahwa curang dan menipu dalam kegiatan bisnis adalah perilaku tercela. Demikian pula praktik riba. Para filosof Yunani yang hidup di zaman klasik, bisa menemukan dengan pemikirannya bahwa riba adalah perbuatan tak bermoral yang harus dihindari.¹⁰¹

Dengan pertimbangan masalah dan juga teori kemaslahatan, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash kepada konteks nash yang mengandung masalah. Misalnya, Nabi Muhammad Saw tidak mau mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taymiyah kelihatannya melanggar nash hadits Nabi Saw. Tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, di mana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taymiyah memahami hadits tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan masalah.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 150.

BAB TIGA

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ialah Lembaga Kejaksaan, kewenangan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat 1 huruf d yang menyebutkan bahwa : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah *“melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”*. Pengertian makna tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang salah satunya adalah terkait Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰²

Dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi tahapan awal yang dilaksanakan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya sama dengan ketentuan dalam proses penegakan hukum *menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur* dalam perkara tindak pidana biasa, yaitu kegiatan awal yang dilaksanakan dalam bentuk penyelidikan, pengertian makna penyelidikan diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 1 ayat 5 yaitu: *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dalam undang-undang ini”*¹⁰³

Muhammad Rhazi selaku Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bireuen menyatakan bahwa, secara umumnya pada proses penyelidikan tindak pidana korupsi, penyidik pada dasarnya bertugas dan berwenang hanya sebatas pada

¹⁰²Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰³Pasal 1 Ayat 5 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

mencari dan menemukan apakah peristiwa tersebut perbuatan melawan hukum atau bukan, dengan dibuktikan setidaknya-tidaknya dengan dua alat atau barang bukti juga ditambah dengan hasil audit dari Lembaga PPATK atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, dan ketika perbuatan tersebut telah ditemukan minimal dua alat atau barang bukti ditambah dengan hasil audit dari Lembaga PPATK, maka perkara tersebut akan dilimpahkan pada tahap penyidikan, namun ketika dalam penyelidikan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan sebagai perbuatan melawan hukum, maka perkara tersebut akan dihentikan penyelidikannya.¹⁰⁴

Terkait dua tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Kabupaten Bireuen, yang dihentikan penyelidikannya atas dasar kerugian keuangan negara relatif kecil dan atas dasar kerugian tersebut telah dikembalikan sepenuhnya. Secara yuridis tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan melanggar ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal 4 yang menyatakan bahwa: *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal “*¹⁰⁵

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan dalam melakukan proses hukum mengenai perkara pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara penindakan dan pencegahan memiliki beberapa kewenangan di dalamnya agar terwujudnya tidak sebatas pada kepastian hukum saja namun juga keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, salah satunya yaitu kewenangan dalam penerapan asas *dominus litis*, yang merupakan wewenang Kejaksaan untuk mengendalikan perkara pada setiap proses hukum yang sedang berjalan, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan, kewenangan tersebut dapat dilihat

¹⁰⁴Wawancara Bersama Muhammad Rhazi, Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bireuen Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹⁰⁵Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang yaitu: *“Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan”*.¹⁰⁶

Artinya ialah, Kejaksaan memiliki wewenang penuh sebagai sebuah lembaga penegak hukum untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilimpahkan pada tahap selanjutnya atau dihentikan proses hukumnya, tentunya pertimbangan hukum yang dilakukan ketika melanjutkan atau menghentikan proses hukum yang sedang berjalan tidak hanya sebatas terpaku pada nilai-nilai yang di atur oleh Undang-undang.

Melanjutkan pernyataan tersebut, Muhammad Rhazi juga menyatakan bahwa, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan proses hukum yang dihentikan penyelidikannya pada Lembaga Kejaksaan Negeri Bireuen, secara ketentuan tertulis, Lembaga Kejaksaan juga memiliki kewenangan apa yang disebut dengan asas oportunitas yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, hal tersebut dapat dilihat pada UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: *“Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”*.¹⁰⁷

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa, dalam konteks pemberantas tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan secara yuridis dibenarkan melaksanakan tindakan-tindakan di luar ketentuan perundang-undangan demi kepentingan umum. Tindakan Lembaga Kejaksaan Negeri Bireuen yang dalam hal ini menghentikan penyelidikan pada dua perkara tindak pidana korupsi yang telah

¹⁰⁶Wawancara Bersama Muhammad Rhazi, Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bireuen Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹⁰⁷Wawancara dengan Muhammad Rhazi,..... Pada Tanggal 14 Desember 2022.

dijelaskan sebelumnya ialah semata-mata demi kepentingan umum, kepentingan negara dan demi kepentingan masyarakat.¹⁰⁸

Menurut Andi Hamzah secara garis besar terdapat tiga dalih hukum dalam melakukan penyampingan perkara di Indonesia, yaitu :¹⁰⁹

1. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (police), yang meliputi perkara ringan, umur terdakwa sudah lanjut (tua) dan kerusakan telah diperbaiki/kerugian diganti.
2. karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu dan lainlain).
3. karena perkara digabung dengan perkara lain.

Ahli hukum pidana, dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Mohd Din, beliau juga menyatakan bahwa, tindakan-tindakan aparat penegak hukum dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum harus memperhatikan pada beberapa ketentuan, yaitu:¹¹⁰

1. Bahwa pertimbangan untung mengesampingkan perkara yaitu demi kepentingan negara
2. Bahwa pertimbangan untuk mengesampingkan perkara yaitu demi kepentingan masyarakat
3. Bahwa pertimbangan untuk mengesampingkan perkara yaitu demi kesejahteraan sosial
4. Bahwa pertimbangan untuk mengesampingkan perkara yaitu demi kedamaian dan ketertiban
5. Bahwa pertimbangan untuk mengesampingkan perkara yaitu bukan untuk demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Hal tersebut juga selaras dengan merujuk pendapat Ilham Gunawan, yang menyatakan bahwa, unsur-unsur dihentikannya penyelidikan atas kejahatan tindak pidana korupsi oleh Lembaga Kejaksaan, dapat diklasifikasikan

¹⁰⁸Wawancara dengan Muhammad Rhazi,..... Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1993). Hhm 55.

¹¹⁰Wawancara dengan Mohd Din di Universitas Syiah Kuala pada 19 Desember 2022.

karena beberapa unsur, baik secara yuridis maupun secara empiris, di antaranya yaitu:¹¹¹

1. Tidak ditemui unsur pidana
2. Tidak ditemukan minimal dua alat atau barang bukti
3. Penyelesaian yang dilakukan secara *restorative justice*
4. Telah adanya pertanggungjawaban moral
5. Penerapan kewenangan *diskresi*

Muhammad Rhazi menjelaskan bahwa terkait dengan kasus yang pertama yang melibatkan saudara azhari M thaeb sebagai tersangka, ketentuan hukum dalam penghentian penyelidikan tindak pidana korupsi yang digunakan ketika itu ialah semata mata dengan konteks oportunitas dengan konsep *restorative justice* secara khususnya, konsep *restorative justice* dapat difahami sebagai konsep penegakan hukum yang menitikberatkan sebagai sebuah alternatif penegakan hukum yang bertujuan untuk memulihkan keadaan keadaan tertentu kepada keadaan semula, dalam hal ini yaitu terkait dengan kerugian keuangan negara dan melahirkan situasi kondusif di tengah masyarakat.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam bentuk penghentian penyelidikan kepada tersangka azhari M Thaeb dipertimbangkan berdasarkan klasifikasi yang dibutuhkan memenuhi untuk diterapkannya konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi yaitu;

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Telah adanya pemulihan pada keadaan semula
3. Kerugian yang di timbulkan relatif kecil
4. Telah adanya mediasi antara korban dengan tersangka (dalam perkara ini, negara menjadi korban dan diwakili oleh lembaga penegakan hukum yang berwenang)
5. Tidak adanya kerugian yang berkelanjutan atas tindak pidana

¹¹¹Ilham gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm.33.

tersebut

Melanjutkan dari kasus yang pertama, terkait dengan kasus yang kedua yaitu yang melibatkan saudara Mulyadi, ketentuan hukum dalam penghentian penyelidikan tindak pidana korupsi yang digunakan ketika itu ialah semata mata dengan konteks oportunitas secara umumnya dalam bentuk kewenangan diskresi alat administrasi negara yaitu wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkrit dan rinci dengan batasan batasan bahwa:

1. Diskresi dalam bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan aturan diatasnya dalam arti harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan
2. Diskresi yang digunakan tidak boleh melanggar hak asasi kewajiban warga negara dalam artian tidak digunakan sewenang-wenang;
3. Diskresi yang digunakan masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; diskresi digunakan dengan pertimbangan kemanfaatan negara sebagai prioritas
4. Dskresi yang digunakan harus berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPL) seperti asas kemanfaatan asas kepentingan umum, asas keadilan dan kewajaran.

Namun Kasi Pidana Khusus Kejari Bireuen Muhammad Rhazi menyatakan bahwa, ketika itu, tindakan yang dilakukan oleh Kejari Bireuen dalam melakukan penghentian penyelidikan atas dua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara Azhari M Thaeb selaku Kepala Desa Paya Barat dan juga kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mulyadi selaku Kadinsos Bireuen, tidak hanya sebatas merujuk pada kewenangan-kewenangan tersebut, namun Lembaga Kejaksaan Bireuen pada saat itu dalam melakukan penghentian penyelidikan juga merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan juga ketentuan teknis yang

di atur di dalam dua Surat Edaran Jaksa Agung secara khususnya.¹¹²

Di dalam dua kasus tindak pidana korupsi tersebut yang telah dikembalikan kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan, ketentuan yang digunakan oleh Kejari Bireuen pada saat itu, berbeda antara kedua kasus tindak pidana korupsi tersebut, hal tersebut dikarenakan pada kasus tindak pidana korupsi yang pertama, melibatkan Pegawai Negeri yang berstatus sebagai Kepala Dinas Sosial Bireuen dan pada kasus kedua melibatkan subyek hukum yang hanya berstatus sebagai Kepala Desa yang artinya bukan sebagai ASN/Pegawai Negeri.¹¹³

Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Bireun menjelaskan pada kasus pertama, yang melibatkan Mulyadi sebagai subyek hukum yang berstatus sebagai Pegawai Negeri yaitu juga sebagai Kepala Dinas Sosial Bireuen, ketentuan yuridis yang digunakan oleh Kejari Bireuen dalam melakukan penghentian penyelidikan ialah, merujuk pada dua paket peraturan perundang-undangan yang sifatnya sebagai *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum dan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama dengan peninjauan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dua paket peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:¹¹⁴

1. Pasal 35 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara “*setiap pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud*”
2. Pasal 59 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

¹¹²Wawancara Bersama Muhammad Rhazi, Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bireuen Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹¹³Wawancara dengan Muhammad Rhazi,..... Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹¹⁴Wawancara dengan Muhammad Rhazi,..... Pada Tanggal 14 Desember 2022.

Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa “*Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mennganti kerugian tersebut*”.

Oleh sebab itu ketika kerugian keuangan negara telah dikembalikan pada tahap penyelidikan, maka alat atau barang bukti secara otomatis telah hilang, maka merujuk secara tinjauan hukum pidana, perkara tersebut dapat dihentikan penyelidikannya atas dasar, telah tidak adanya unsur pidana yang ditimbulkan yaitu dalam bentuk merugikan keuangan negara.

Namun perlu digarisbawahi bahwa, tidak semua tindakan pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka pada tahap penyelidikan dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, hal tersebut dikarenakan bahwa terdapat beberapa pedoman teknis, berupa arahan dan petunjuk dalam bentuk Surat Edaran Jaksa Agung kepada seluruh Lembaga Kejaksaan Indonesia, untuk memperhatikan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi.

Secara khusus terdapat dua surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung terkait arahan berupa petunjuk dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang pertama yaitu melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, di dalam surat edaran tersebut mengarahkan untuk setiap Lembaga Kejaksaan seluruh Indonesia untuk memperhatikan beberapa ketentuan pedoman teknis terkait penanganan tindak pidana korupsi, seperti yang dijelaskan pada poin satu SEJA tersebut yang merincikan beberapa arahan, di antaranya yaitu:¹¹⁵

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada

¹¹⁵Wawancara dengan Muhammad Rhazi,..... Pada Tanggal 14 Desember 2022.

pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara)

2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan)
3. Agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara, terutama terkait perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak lanjut.

Kemudian yang kedua, yaitu melalui Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, di dalam surat edaran tersebut juga mengarahkan untuk setiap Lembaga Kejaksaan seluruh Indonesia untuk memperhatikan beberapa ketentuan pedoman teknis terkait penanganan tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, terdapat enam poin pedoman dalam bentuk arahan yang tertuang di dalam SEJA tersebut, di antaranya yaitu:¹¹⁶

1. Penyelidikan agar dilaksanakan lebih optimal, yaitu tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus di upayakan untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara.
2. Untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara, dapat dilakukan dengan perhitungan sendiri atau dapat bekerja sama dengan aparat pengawasan internal pemerintahan.
3. Dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, agar segera dilakukan pengumpulan harta benda milik para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

¹¹⁶Wawancara dengan Muhammad Rhazi,..... Pada Tanggal 14 Desember 2022.

4. Apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya, dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.
5. Pengembalian seluruh hasil kerugian negara dalam tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kerja.
6. Agar penyelidikan dilaksanakan secara profesional dan proporsional serta memastikan dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan baik berupa perbuatan tercela maupun yang mengandung unsur korupsi.

Kemudian masih berdasarkan apa yang diutarakan Kasi Pidana Khusus Kejari Bireuen, bahwa ketentuan hukum yang digunakan dalam penghentian penyelidikan tindak pidana korupsi pada kasus kedua, yaitu yang melibatkan Azhari M Thaeb selaku Kepala Desa Paya Barat Kecamatan Peudada. Dalam penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Bireuen terhadap kasus tersebut, ketentuan yuridis yang digunakan pada saat itu hanya berpedoman pada dua surat edaran jaksa agung tersebut yaitu Surat Edaran Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada kedua surat edaran tersebut mengarahkan kepada Lembaga Kejaksaan seluruh Indonesia untuk melakukan pendekatan *restoratif justice* kerugian keuangan negara yang obyeknya kecil dan juga telah dikembalikan secara sadar sepenuhnya.¹¹⁷

Pada dasarnya ditinjau secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 yaitu pada pasal 7 ayat 1, surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung tersebut tidak

¹¹⁷Wawancara dengan Muhammad Rhazi,..... Pada Tanggal 14 Desember 2022.

memiliki kedudukan dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang artinya surat edaran tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk di implementasikan.

Secara kepastian hukum memang benar bahwa sifat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh oleh instansi-intansi di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum untuk memastikan kepastian hukum dalam mengimplementasikannya, namun perlu di ingat bahwa, dalam struktur hukum di Indonesia ini, tidak ada satupun aturan yang mengatur secara lengkap dan secara detail terhadap kebutuhan-kebutuhan negara dan masyarakat secara khususnya, walaupun hal tersebut secara umum telah diatur pada tujuh bagian peraturan perundang-undangan di dalam hierarki pasal 7 ayat 1, dan perlu di ingat bahwa, dalam tujuan hukum mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya sebatas kepastian hukum saja yang hendak di capai, namun juga keadilan dan kemanfaatan hukum di dalamnya. Maka oleh sebab itu, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum maka sifat dari surat-surat edaran tersebut juga memiliki kekuatan hukum untuk diimplementasikan yaitu atas kemanfaatan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.¹¹⁸

Terkait penerapan dua Surat Edaran Jaksa Agung tersebut oleh Kejari Bireuen terhadap dua perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyelidikannya, ditinjau secara teori kewenangan pejabat pemerintah, dalam hal ini Lembaga Kejaksaan memiliki dua kewenangan dalam menerapkan nilai-nilai sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu:¹¹⁹

1. Wewenang mutlak/terikat, yaitu wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini

¹¹⁸Wawancara dengan Mohd Din di Universitas Syiah Kuala pada 19 Desember 2022.

¹¹⁹Philipus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, (Surabaya:Djumaili,1985), hlm. 12.

sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan.

2. Wewenang diskresi, yaitu wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkrit dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.

Maka penulis berpendapat bahwa, Penerapan dua Surat Edaran Jaksa Agung tersebut oleh Kejari Bireuen yaitu Surat Edaran Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, dalam menghentikan penyelidikan dua perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Azhari M Thaeb selaku Kepala Desa Paya Barat dan juga korupsi yang dilakukan oleh Mulyadi selaku Kadinsos Bireuen, merupakan bagian dari kewenangan oportunitas lembaga kejaksaan dalam bentuk kewenangan diskresi.

B. Kepentingan Hukum Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Atas Adanya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam

Gustav Radbruch menyatakan bahwa, hukum dalam tujuannya harus berorientasi pada tiga tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, hal tersebut menjadi landasan dasar secara filosofis di negara Indonesia terhadap pengimplementasian nilai-nilai yang ada pada ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut juga merupakan landasan dasar secara filosofis yang diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen ketika itu dalam menindaklanjuti dua perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan perkaranya pada tahap penyelidikan.

Pendapat tersebut selaras dengan pernyataan dari Kasi pidana khusus Kejari Bireuen yang menyatakan bahwa, di dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ini tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum tidak semata mata hanya mengimplementasikan nilai-nilai dari tujuan hukum hanya kepastian dan keadilan hukum saja, namun juga nilai-nilai dari kemanfaatan hukum juga menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum. Maka hal tersebutlah menjadi urgensi dasar bagi Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menghentikan penyelidikan tindak pidana korupsi ketika itu, yaitu menerapkan asas kemanfaatan hukum.¹²⁰

Melanjutkan hal tersebut Muhammad Rhazi menjelaskan beberapa kepentingan hukum dari penghentian penyelidikan dua tindak pidana korupsi ketika itu yang dilakukan oleh Kejari Bireuen, yaitu dikarenakan:¹²¹

1. Biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil terhadap dua perkara tindak pidana korupsi tersebut. Adapun biaya penanganan perkara korupsi, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi pada wilayah Kejaksaan Negeri Bireuen, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan satu perkara tindak pidana korupsi memerlukan biaya hampir Rp. 350.000.000, dengan rincian biaya penyelidikan sebesar Rp. 50.000.000, biaya penyidikan Rp. 100.000.000, biaya pra penuntutan Rp. 10.000.000, biaya penuntutan Rp. 190.000.000 dan biaya eksekusi Rp. 5.000.000. Biaya tersebut peruntukannya ialah untuk biaya transportasi, konsumsi dan juga penginapan, baik itu peruntukannya kepada jaksa penuntut umum, saksi-saksi, pengawalan tahanan hingga terdakwa, belum lagi jika penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut, pada proses persidangan membutuhkan keterangan ahli di dalamnya, maka dalam hal ini biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah.

¹²⁰Wawancara Bersama Muhammad Rhazi, Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bireuen Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹²¹Wawancara dengan Muhammad Rhazi,..... Pada Tanggal 14 Desember 2022.

2. Dengan dikesampingkannya perkara korupsi yang nilai kerugiannya relatif kecil yaitu dalam hal ini penghentian penyelidikan, maka aparaturnya penegak hukum dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani kasus-kasus korupsi yang besar.
3. Memenuhi kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan hukum dari ketentuan yuridis Pasal 35 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Selain dari tiga kepentingan tersebut, Negara Indonesia juga tergabung ke dalam negara-negara yang meratifikasi Prinsip fundamental UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003, yaitu konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, yang didalamnya membahas meliputi serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara perjanjian internasional yang memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) dan bukan pembalasan terhadap pelaku dan telah dipositifkan

Sama halnya dengan kepentingan-kepentingan tersebut, Mohd. Din menyatakan bahwa, pada dasarnya dalam filosofi penghukuman, tujuan utama dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk menghukum pelaku namun bagaimana mendapatkan manfaat dari proses tersebut, hal tersebutlah yang disebut dengan asas kemanfaatan hukum yaitu mengimplementasikan penegakan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di dalamnya, setidaknya sebelum melakukan penghukuman maka sepatasnya dipertimbangkan terlebih dahulu akan tiga kepentingan yaitu.:

1. Kepentingan atas dasar kemanfaatan
2. Kepentingan atas dasar moralitas

3. Kepentingan atas dasar nilai nilai di dalam UU¹²²

Kepentingan hukum yang sama, juga di atur menurut hukum Islam, yaitu melalui konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam, agama menganjurkan bagi umat Islam, untuk mengelola keuangan negara secara efisien dan proporsional, artinya mempergunakan keuangan negara tersebut kepada sesuatu yang dibutuhkan umat dan juga yang memiliki maslahat dan juga manfaat di dalamnya.

Hal tersebut dapat dilihat pula, dari beberapa dalil dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis yang menganjurkan hal tersebut, di antaranya yaitu :

1. Dalam Qs Al- Isra' ayat 26 Allah berfirman:¹²³

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."

2. Dalam Qs Al –Furqan ayat 67 Allah berfirman:¹²⁴

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,"

3. Dalam Hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda:¹²⁵

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن من ثوبتي أن أنخلع من مالي؛ صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك".

¹²²Wawancara dengan Mohd Din di Universitas Syiah Kuala pada 19 Desember 2022.

¹²³Qs Al-Isra (17):26.

¹²⁴Qs Al –Furqan (25):67.

¹²⁵Hadis Riwayat Bukhari No. 2552.

Dari Ka'ab bin Mālik -radīyallāhu 'anhu-, ia berkata, Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagai bentuk taubatku, aku akan mengeluarkan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu".

Dari dua ayat Al Quran dan satu Hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Islam sangat menganjurkan umat Islam baik itu individu, kelompok dan juga negara, untuk mempergunakan harta yang dimiliki seefisien mungkin dan untuk tidak digunakan harta-harta tersebut pada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di dalamnya.

Selain dalil-dalil tersebut, Agama Islam juga memiliki sumber-sumber hukum yang lain dalam menetapkan sebuah hukum syara' kepada umat, salah satu sumber hukum lainnya tersebut ialah *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* dapat didefinisikan sebagai prinsip kemaslahatan kebaikan yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum syara' yang dibutuhkan umat, atau dalam definisi lain disebut juga sebagai perbuatan yang mengandung nilai yang bermanfaat di dalamnya.¹²⁶

Maslahah mursalah sendiri merupakan kebaikan -kebaikan yang dipertimbangkan oleh para ulama terkait kepentingan-kepentingan umat yang tidak diatur secara rinci pada Al Quran dan Hadis, misal terhadap keadaan dan situasi tertentu, namun pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak keluar dari asal sumber hukum Islam yang utama yaitu Al Quran dan Hadis.¹²⁷

Contohnya seperti, ketika dua tahun yang lalu pada masa pandemi covid, ketika umat Islam melaksanakan shalat berjamaah, maka antara satu jamaah dengan jamaah yang lain pada satu saf yang sama, memiliki jarak tertentu sebagai pembatas, padahal secara ketentuan hukum Islam yaitu berdasarkan Al Quran dan Hadis, mengharuskan umat Islam ketika melaksanakan shalat

¹²⁶Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977), hlm. 23.

¹²⁷*Ibid.*, 24.

berjamaah untuk merapatkan saf antara satu dengan yang lainnya, namun para ulama mempertimbangkan pelaksanaan shalat berjamaah dengan keadaan tersebut ialah dikarenakan situasi dan keadaan yang sedang mengalami pandemi yaitu demi kebaikan memelihara jiwa sendiri dan orang lain, maka disepakati shalat berjamaah dengan saf yang jarang tersebut sebagai *masalah mursalah* demi memelihara jiwa.

Ulama Ushul fiqh membagi *masalah mursalah* dalam tiga bahagian, Salah satunya yaitu *masalah mursalah dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, yang dibagi menjadi lima unsur yaitu:¹²⁸

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta.

Salah satu dari lima unsur *masalah mursalah dharuriyah* tersebut ialah memelihara harta, menurut pendapat Muhammad Adib Shalih, dalam konteks *mashlahah mursalah dharuriyah* terkait memelihara harta, dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah prinsip kebaikan yang dapat dijalankan oleh umat (individu, kelompok dan negara) yang di dalamnya terkandung manfaat untuk dilakukan yang bertujuan agar:¹²⁹

1. Harta tersebut digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat
2. Harta tersebut digunakan untuk kepentingan umat/negara.
3. Harta tersebut digunakan untuk tercegahnya individu maupun negara dari kemiskinan maupun kekurangan.

¹²⁸Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'atal-Ta'awuniyat, 1968), hlm. 469.

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 475.

Sejalan dengan dalil-dalil tersebut , ditinjau secara hukum Islam, tindakan aparat penegak hukum (dalam hal ini Kejari Bireuen) dalam melaksanakan penghentian penyelidikan terhadap dua perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Kejaksaan Negeri Bireuen, penulis berpendapat bahwa, tindakan tersebut ditinjau menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam, merupakan bagian dari tindakan yang merujuk pada *masalah mursalah dharuriyah* yaitu terkait memelihara harta sekaligus menjaga kekayaan negara, dan kepentingan hukum yang dituju di dalamnya yaitu demi kepentingan negara, dalam hal ini yaitu agar terjaganya harta dalam bentuk keuangan negara dari keborosan, dan juga agar adanya efisiensi keuangan negara, hal tersebut penulis nyatakan merujuk pada beberapa dalil hukum Islam yang sebelumnya telah penulis jabarkan, yaitu pada QS Al- Isra' ayat 26, kemudian juga pada QS Al –Furqan ayat 67 dan pada Hadis riwayat Bukhari, yang ketiga dalil tersebut mengisyaratkan sekaligus menganjurkan kepada umat agar menggunakan harta pada hal hal dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, kelompok dan juga negara.

Namun perlu digaris bawahi bahwa, tidak semua problematika dalam tatanan sosial dapat dijadikan sebagai *masalah mursalah*, karena pada dasarnya *masalah mursalah* sendiri dapat dipertimbangkan ketika di dalam permasalahan tersebut selain daripada kebutuhan umat yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, namun juga permasalahan tersebut tidak terdapat mudarat yang lebih besar daripada sebuah manfaat, dan tentunya hukum syara' yang telah dikeluarkan tersebut sifatnya tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Hadis.

Mengaitkan hal tersebut dengan dua perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyelidikannya oleh Kejari Bireuen atas kepentingan efisiensi anggaran dalam proses hukum dengan kerugian keuangan negara yang sifatnya kecil dan juga telah dikembalikan sepenuhnya yang bertujuan demi kepentingan negara dan masyarakat di dalamnya, maka hal tersebut selaras dengan konsep

yang di atur di dalam *masalah mursalah* yaitu mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi umat juga meminimalisir mudarat yang di timbulkan atas perbuatan tersebut.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan atas tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah kejaksaan Negeri Bireuen merujuk pada beberapa ketentuan hukum. Pertama, ketentuan hukum yang digunakan oleh kejaksaan Negeri Bireuen atas pengembalian keuangan negara merujuk pada Pasal 35 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 59 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua, merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan penggunaan ketentuan tersebut didasarkan pada jenis perkara yang ditangani.
2. Menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam kepentingan penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara disebut sebagai Masalah Mursalah dalam menjaga harta, yaitu berdasarkan atas kepentingan bahwa, biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil terhadap perkara tindak pidana korupsi tertentu, dan jika diteruskan maka akan menimbulkan ketidak efisiensi anggaran dan juga dengan dikesampingkan perkara korupsi yang nilai kerugiannya relatif kecil

dalam hal ini penghentian penyelidikan, maka aparaturnya penegak hukum dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani perkara kasus korupsi yang besar.

B. Saran

1. Dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Bireun sudah merujuk pada aturan hukum dengan tepat. Namun, dalam proses penyelesaiannya diharapkan dapat bekerja lebih baik lagi dan dilakukan secara bersinergi, terutama dalam hal transparansi kepada masyarakat sebab tindak pidana korupsi dalam pemberantasannya bukan hanya menjadi tugas salah satu badan hukum tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab setiap warga negara Indonesia.
2. Seharusnya jaksa dalam melaksanakan kebijakan penghentian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang jumlah kerugian negaranya relatif kecil lebih berhati-hati dan bijaksana serta jaksa dapat memberikan tambahan hukuman lainnya misalnya, pengembalian kerugian keuangan negara di kali dua atau jika pelaku adalah aparatur sipil negara, jaksa dapat memberikan rekomendasi ke bagian kepegawaian daerah agar pelaku diberikan sanksi berupa penurunan pangkat atau pemecatan.
3. Disarankan untuk pihak Kejaksaan Negeri Bireun agar dapat mengagendakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat perihal proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi diwilayah hukum daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman yuridis mengenai kepentingan hukum yang ingin capai sehingga tidak menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Bireun dalam menangani perkara-perkara terutama kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung PT. Alumni, 2011.

Alisabeth Dkk, "*Diversi Dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat*" Medan:Pusaka Indonesia, 2014.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Depok: Gema Insani, Cet.I, 2011.

Amir Syamsudin, *Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.

Andi Hamzah, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta:Liberty,2006

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1993.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta:Sinar Grafika 2011.

B.D Srimarsita, et. al., *Naskah Laporan Penelitian Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta: 2014.

- c.S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983.
- Djuawaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Enang Hidayat *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Asep Ahmad “*Filsafat Bahasa Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna Dan Tanda*” Bandung: PT Remaja Kosda Karya, 2006.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2020.
- Kristina Yudi, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Jualah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Depok:Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* Bandung: Hikmah, 2008.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Asset Koruptor*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet 1, 2010.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Jakarta: Bina Aksana, 1981.
- Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Patilima, Hamid, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Alfabeta,2007.
- RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta :Sinar Grafika, 2015.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung: Cetakan Keempat, 1996.

Suhawardi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2022.

Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Sunapiah Faisal, *Formal Formal Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Undang-Undang:

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara..

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan,

Jurnal:

Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 6 No. 1, 2017.

Herwan Budian, Dudu Duswara Machmudin Dan Joki T “ *Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*”. Jurnal Iustitia Omnibus, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.

Muhamad Iqbal, *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018.

Internet:

Firman, “*Kembalikan Kerugian Negara, Proses Hukum Dugaan Penyelewengan Uang Desa Di Pidie Ini Tetap Lanjut*”. Di akses melalui <https://beritakini.co/news/kembalikan-kerugian-Negara-proses-hukum-dugaan-penyelewengan-uang-desa-di-pidie-ini-tetap-lanjut/index.html>. Tanggal 6 agustus 2022.

Hendrik Meukek, “*Kembalikan Uang Korupsi Dana Desa, JPU: Proses Hukum Tetap Berlanjut*”. Di akses melalui <https://thetapaktuanpost.com/kategori/hukum/kembalikan-uang-korupsi-dana-desa-jpu-proses-hukum-tetap-berlanjut/>. Tanggal 7 agustus 2022.

Irfan Kamil: “*ICW :Pengembalian Kerugian Negara Pada Kasus Tindakan Korupsi Belum Maksimal*” <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-negara-pada-kasus-tindakan-korupsi-belum-maksimal>, tanggal 1 Agustus 2022.

Monavia Ayu, “*Bagaimana Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia?*”. Diakses Melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/bagaimana-persepsi-publik-terhadap-penegakan-hukum-di-Indonesia>, tanggal 31 Juli 2022.

Safri, “*Kejari Bireuen Hentikan Kasus dugaan Korupsi Bansos UEP*”. Di akses Melalui <https://www.acehnews.id/news/kejari-bireuen-hentikan-kasus-dugaan-korupsi-bansos-uep/index.html>. Pada 20 Agustus.

Wawancara

Wawancara Bersama Muhammad Rhazi, Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bireuen.

Wawancara dengan Mohd Din di Universitas Syiah Kuala. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.



Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian skripsi : Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bireuen)

Waktu wawancara : pukul 10.00-12.00

Hari/tanggal : Rabu/14 Desember 2022

Tempat : Kejaksaan Negeri Bireuen

Pewawancara : Rezi Akmal

Orang Yang di wawancarai : Muhammad Rhazi, S. H, M. H

Jabatan orang yang di wawancarai : Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bireuen

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bireuen)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Apakah kejaksaan memiliki kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan dan penyidikan?
2. Apa unsur yang menjadi pertimbangan utama penyidik secara umumnya untuk dapat menetapkan bahwa sebuah perkara tersebut dapat masuk pada tahap penyelidikan?
3. Apa unsur yang menjadi pertimbangan penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk tidak menetapkan perkara tersebut masuk pada tahap penyidikan/menghentikan penyelidikan?
4. Apakah unsur telah adanya pengembalian kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi tersebut relatif kecil dapat diklasifikasikan sebagai unsur dihentikan penyelidikan?
5. Bagaimana interpretasi pasal 4 uu tipikor menurut saudara terkait dengan 2 perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya?
6. Apakah tindakan penghentian penyelidikan oleh kejaksaan negeri bireuen atas dasar telah adanya pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka tidak bertentangan dengan pasal 4 uu tipikor?
7. Apa landasan yuridis yang digunakan oleh kejaksaan negeri bireuen dalam menghentikan penyelidikan atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara dan kerugian negara yang relatif kecil
8. Apa urgensi dan kepentingan hukum kejaksaan negeri bireuen menghentikan penyelidikan tindak pidana korupsi atas telah adanya pengembalian kerugian negara dan kerugian negara tersebut relatif kecil?
9. Berapa tafsir jumlah kerugian keuangan negara yang termasuk relatif kecil?
10. Ketika perkara tindak pidana korupsi tersebut dihentikan penyidikannya, lalu hukuman dan pertanggungjawaban hukum apa yang diberikan kepada tersangka?
11. Apakah ketentuan tersebut akan berlaku sama ketika tersangka mengulangi buatan yang sama kembali?

Lampiran 5: Protokol Wawancara


PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian skripsi	: Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bireuen)
Waktu wawancara	: Pukul 10.00-11.00
Hari/tanggal	: Rabu/11 Januari 2023
Tempat Hukum	: Ruangan Dosen Senior Fakultas Universitas Syiah Kuala
Pewawancara	: Rezi Akmal
Orang Yang di wawancarai	: Prof. Mohd Din
Jabatan orang yang di wawancarai	: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bireuen)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Apakah dalam tinjauan hukum pidana, unsur kerugian keuangan negara yang relatif kecil kemudian telah pula dikembalikan sepenuhnya dapat menjadi alasan pembenar untuk melakukan penghentian penyelidikan?
2. Apa unsur yang menjadi pertimbangan penyidik dalam sebuah perkara pidana untuk menaikkan sebuah perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan?
3. Kapan sebuah tindak pidana korupsi secara aturan hukum pidana dapat dihentikan penyalidikannya?
4. Apakah tindakan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri bireuen berdasarkan telah adanya pengembalian kerugian keuangan negara tidak bertentangan dengan pasal 4 uu tipikor?
5. Apakah tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan bireuen tersebut sudah benar dalam kacamata hukum pidana?
6. Apakah kedudukan surat edaran jaksa yang mengisyaratkan agar adanya efisiensi penanganan tindak pidana korupsi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kacamatan hukum positif di Indonesia?
7. Berapa tafsir kerugian keuangan negara yang relatif kecil menurut hukum pidana?




**Lampiran 6: Verbatim Wawancara dengan Kasi Pidsus Kejari Bireuen
yaitu Muhammad Rhazi, S.H, M.H**

VERBATIM WAWANACARA

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah kejaksaan memiliki kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan dan penyidikan?
2.	J	ya berwenang, secara yuridis hal tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan tepatnya pada pasal 30 ayat 1 huruf d.
3.	T	Apa unsur yang menjadi pertimbangan utama penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk dapat menetapkan bahwa perkara tersebut dapat masuk pada tahap penyidikan?
4.	J	pertimbangan utamanya ialah telah adanya lebih daripada 2 alat bukti yang ditemukan dan di tambah dengan bukti kerugian keuangan negara dari hasil audit PPAK.
5.	T	Apa unsur yang menjadi pertimbangan penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk tidak menetapkan perkara tersebut masuk pada tahap penyidikan/menghentikan penyidikan
6.	J	Unsur yang menjadi pertimbangan dalam menghentikan penyelidikan ialah tidak ditemukannya lebih daripada 2 alat bukti dan perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Namun dalam hal lainnya pertimbangan kemanfaatan hukum juga digunakan dalam sebuah penyelidikan yang dilaksanakan, seperti terkait efisiensi kerugian negara dengan biaya penegakan hukum.
7.	T	Apakah unsur telah adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang relatif kecil dapat diklasifikasikan sebagai unsur dihentikan penyidikan?
8.	J	jika dilihat dari sisi Kemanfaatan hukum bagi negara dan masyarakat, hal tersebut dapat dikatakan benar yaitu demi adanya proporsionalitas keuangan, dan secara yuridis hal tersebut juga diatur dalam beberapa surat edaran kejaksaan yang

		mengisyaratkan agar adanya efisiensi penegakan hukum.
9.	T	Bagaimana interpretasi pasal 4 uu tipikor menurut saudara terkait perkara tindak pidana korupsi yang telah dihentikan tersebut?
10.	J	Penafsiran pasal 4 tersebut dapat dikatakan benar jika dilihat hanya dari sisi kepastian hukum sahaja, namun berkaca pada kepentingan bersama yaitu demi negara dan juga masyarakat, maka terhadap 2 perkara tindak pidana korupsi tersebut sepantasnya digunakan Kemanfaatan hukum dikarenakan kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dan telah dikembalikan sepenuhnya oleh tersangka yang bertujuan demi adanya kemanfaatan bagi keuangan negara yang dapat digunakan kepada kasus kasus yang lebih besar.
11.	T	Apa landasan yuridis yang digunakan oleh kejaksaan negeri bireuen dalam menghentikan penyelidikan atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara dan kerugian negara yang relatif kecil?
12.	J	yang pertama yaitu melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan yang kedua yaitu melalui Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.
13.	T	Apa urgensi dan kepentingan hukum kejaksaan negeri bireuen menghentikan penyelidikan tindak pidana korupsi atas telah adanya pengembalian kerugian negara dan kerugian negara tersebut relatif kecil?
14.	J	kepentingan yang pertama ialah, diakarenakan biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil terhadap dua perkara tindak pidana korupsi tersebut. Dan kepentingan yang kedua adalah dengan dikesampingkannya perkara korupsi yang nilai kerugiannya relatif kecil yaitu dalam hal ini penghentian penyelidikan, maka aparaturnya penegak hukum dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani kasus kasus korupsi yang besar.

15	T	Berapa tafsir jumlah kerugian keuangan negara yang relatif kecil?
16	J	selama kerugian keuangan negara lebih kecil daripada biaya penegakan hukum, maka kerugian keuangan negara tersebut dianggap relatif kecil yaitu berkisar dibawah Rp. 400.000.000.
17	T	Ketika perkara tindak pidana korupsi tersebut dihentikan penyelidikannya, lalu hukuman dan pertanggungjawaban hukum apa yang diberikan kepada tersangka?
18	J	hukuman yang diberikan yaitu dalam bentuk pemberhentian dari status jabatannya saat ini, dan harta kekayaannya akan disita ketika kerugian keuangan negara belum dikembalikan secara keseluruhan.
19	T	Apakah ketentuan tersebut akan berlaku sama ketika tersangka mengulangi perbuatan yang sama kembali?
20	J	Tentu tidak, karena salah satu syarat perkara tersebut dapat dihentikan penyelidikan ialah dikarenakan tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.




**Lampiran 7: Verbatim Wawancara Dengan Dr. Mohd Din Ahli Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Syaikh Kuala**

VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah dalam tinjauan hukum pidana, unsur kerugian keuangan negara yang relatif kecil kemudian telah pula dikembalikan sepenuhnya dapat menjadi alasan pembeda untuk melakukan penghentian penyelidikan?
2.	J	Dalam perkembangan hukum pidana modern ada yang disebut dengan penerapan Restorative justice sebagai sebuah opsi dalam penyelesaian sebuah tindak pidana, syarat syaratnya salah satunya telah sadar mengembalikan segala kerugian yang telah ditimbulkan dan pihak korban telah memaafkan perbuatan tersebut, salah satu tujuan penerapan hal tersebut ialah demi adanya keadilan hukum, dalam konteks tindak pidana korupsi penerapan Restorative justice dapat saja menjadi alasan pembeda yaitu ketika pertimbangan ialah demi kepentingan negara dan juga demi kepentingan masyarakat.
3.	T	Apa unsur yang menjadi pertimbangan penyidik dalam sebuah perkara pidana korupsi untuk menaikkan sebuah perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan?
4.	J	secara umumnya unsur yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan ialah ketika telah ditemukannya indikasi perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan disertai 2 alat bukti yang memperkuatnya, dan dalam konteks korupsi memerlukan bukti audit dari lembaga BPK/PPATK.
5.	T	Kapan sebuah tindak pidana korupsi secara aturan hukum pidana dapat dihentikan penyelidikan?
6.	J	secara tinjauan hukum pidana kejahatan tindak pidana korupsi dapat dihentikan penyelidikan yaitu ketika tidak ditemukannya 2 alat bukti yang cukup dan perbuatan tersebut tidak terindikasi sebagai tindak pidana korupsi yang diketahui melalui audit dari

		BPK/PPATK.
7.	T	Apakah tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan bireuen tersebut sudah benar dalam kacamata hukum pidana?
8.	J	secara tinjauan hukum pidana saya berpandangan bahwa tindakan kejaksaan negeri bireuen dalam menghentikan dua perkara tindak pidana korupsi sifatnya tidak dapat dikatakan benar namun juga bukan berarti sebuah kesalahan, artinya ialah jika dilihat dari sisi kepastian hukum tentu tindakan kejaksaan tersebut menyalahi pasal 4 uu tipikor saat ini, namun jika dilihat dari sisi kemanfaat hukum maka tindakan tersebut bukanlah sebuah tindakan yang salah karena atas pertimbangan agar adanya efesiensi keuangan negara dan kemanfaatan bagi seksama.
9.	T	Apakah tindakan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri bireuen berdasarkan telah adanya pengembaliankerugian keuangan negara tidak bertentangan dengan pasal 4 uu tipikor?
10	J	Jika dalam tindakan tersebut kepentingan yang dikepentingan ialah demi kepentingan negara dan masyarakat maka seharusnya hal tersebut tidak bertentangan, karena seperti penjelasan sebelumnya bahwa dalam penegakan sebuah hukum, nilai nilai yang yaang dipertimbangkan tidak hanya nilai kepastian hukum saja, namun di dalamnya juga harus memuat nilai nilai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
11.	T	Apakah kedudukan surat edaran jaksa yang mengisyaratkan agar adanya efisiensi penanganan tindak pidana korupsi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kacamatan hukum positif di Indonesia?
12.	J	Secara kepastian hukum memang benar bahwa sifat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh oleh instansi-intansi di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum untuk memastikan kepastian hukum dalam mengimplementasikannya, namun perlu di ingat bahwa, dalam struktur hukum di Indonesia ini, tidak ada satupun aturan yang mengatur secara lengkap dan secara detail terhadap kebutuhan-kebutuhan negara dan masyarakat secara khususnya, an perlu di ingat bahwa, dalam tujuan hukum mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya sebatas kepastian hukum saja yang hendak di capai, namun juga keadilan dan kemanfaatan

		hukum di dalamnya. Maka oleh sebab itu, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum maka sifat dari surat-surat edaran tersebut juga memiliki kekuatan hukum untuk diimplementasikan yaitu atas kemanfaatan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.
13.	T	Berapa tafsir kerugian keuangan negara yang relatif kecil menurut hukum pidana?
14.	J	Tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas terkait jumlah nominal yang relatif kecil dalam konteks kerugian negara, namun Sepengetahuan saya dari beberapa FGD yang dilakukan oleh APH dalam menentukan kerugian keuangan negara yang relatif kecil itu berkisar RP. 300.000.000 ke bawah.



DAFTAR GAMBAR



Keterangan: wawancara bersama Mohd Din di Ruang Dosen Senior Universitas Syiah Kuala



Keterangan: wawancara Bersama Muhammad Rhazi, Kepala Seksi PidanaKhusus di Kejaksaan Negeri Bireuen

AR-RANIRY